



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN



LAPORAN KINERJA KPPN Kediri Tahun 2023



KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KEDIRI
Jalan. Basuki Rahmat No. 10 Kediri 64121
Telepon (0354) 682151, 683610 ; Faksimile (0354) 682325, 686472
Situs : <http://djpbk.kemenkeu.go.id/kppn/kediri/id> ; Email kppn034@kemenkeu.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan berakhirnya tahun anggaran 2023 dan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah Serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja (Permenpan Nomor 53/2014), maka setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi. LAKIN harus disusun secara sistematis dan terukur agar mampu memberikan informasi secara transparan akan kinerja setiap instansi pemerintah berikut hasil-hasil yang dicapainya.

Demikian pula Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kediri sebagai institusi pemerintah di bawah Kementerian Keuangan, tentu berkewajiban pula dalam hal penyusunan LAKIN tersebut. Sebagai sebuah organisasi, KPPN Kediri memiliki arah tujuan yang tergambar dalam Visi KPPN Kediri yaitu “Menjadi pengelola perbendaharaan negara di daerah yang profesional, modern, transparan dan akuntabel.”

Pencapaian tujuan dan sasaran yang diperoleh KPPN Kediri sepanjang tahun 2023 dapat dilaporkan berhasil dengan baik dilihat dari pengukuran yang dilakukan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menunjukkan hasil yang cukup memuaskan.

LAKIN KPPN Kediri Tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi penyusunan rencana kerja tahun berikutnya serta pertanggungjawaban dan transparansi pelaksanaan tugas pemerintahan bagi terciptanya *Good Government*. Selain itu dengan penyusunan LAKIN ini dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja seluruh jajaran KPPN Kediri dalam menghadapi tantangan dimasa yang akan datang.

Kediri, 16 Januari 2024
Plt. Kepala KPPN Kediri



Ditandatangani secara elektronik
Kusumaningtyas



IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada tahun 2023, KPPN Kediri telah melaksanakan berbagai kegiatan baik internal ataupun yang melibatkan pihak eksternal. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan telah mendorong pencapaian kinerja serta prestasi yang membanggakan. Pencapaian kinerja dan prestasi yang diraih selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- A. Secara singkat, keberhasilan pencapaian KPPN Kediri atas 18 Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L tercapai 97,70 dari target 90,00
 2. Indeks kualitas LK Kuasa BUN KPPN, tercapai realisasi sebesar 4 dari target 3
 3. Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN, tercapai realisasi sebesar 4,98 dari target 4,66
 4. Persentase tingkat implementasi standarisasi kompetensi pejabat perbendaharaan, tercapai 100% dari target 93%
 5. Indeks efektivitas edukasi dibidang pengelolaan perbendaharaan, tercapai 97,64 dari target 89
 6. Persentase akurasi perencanaan kas KPPN, tercapai realisasi 98,39% dari target 80%
 7. Tingkat kualitas penyelesaian SP2D secara tepat waktu, tercapai realisasi 5 dari target 4
 8. Nilai Kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa, tercapai realisasi 98,79 dari target 90
 9. Indeks kualitas implementasi Digipay tercapai realisasi 4 dari target 3,1
 10. Indeks kualitas rekonsiliasi tingkat UAKPA, tercapai realisasi 4 dari target 3,25
 11. Indeks kualitas LPJ Bendahara K/L, tercapai realisasi 4 dari target 3.
 12. Tingkat implementasi penajaman tugas Treasury dan Financial Advisory, tercapai realisasi 100% dari target 80%
 13. Tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization, tercapai realisasi 89,65 dari target 85
 14. Tingkat Implementasi Learning Organization, tercapai realisasi 100 dari target 85
 15. Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal, tercapai 93,96 dari target 86
 16. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN, tercapai 98,5% dari target 95,5%
 17. Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB, tercapai realisasi 92,3 dari target 84
 18. Persentase kualitas pengelolaan BMN, tercapai realisasi 120% dari target 100%

B. Prestasi-prestasi yang diraih selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Peringkat I Pembinaan dan Supervisi KPPN Semester I tahun 2023.
2. Juara II IKPA Triwulan II Tahun 2023

Pencapaian kinerja dan prestasi yang diraih hendaknya membuat KPPN Kediri selalu berupaya untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian pada masa yang akan datang.

DAFTAR ISI

COVER	
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	1
C. Peran Strategis.....	5
D. Sistematika Laporan.....	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	11
A. Rencana Strategis.....	11
B. Penetapan / Perjanjian Kinerja	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
A. Capaian Kinerja Organisasi	23
B. Realisasi Anggaran dan Efisiensi.....	61
C. Kinerja Lain-Lain.....	65
BAB IV PENUTUP	76
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang



Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kediri merupakan instansi vertical Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa

Timur. Keberadaan KPPN Kediri sangat strategis peranannya dalam menyalurkan dana APBN, memberikan sebuah stigma bahwa KPPN Kediri adalah penjaga gawang dalam bidang penyaluran APBN.

Sebagai sebuah organisasi, KPPN Kediri mempunyai berbagai elemen yang mendukung dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Saat ini KPPN Kediri memiliki sumber daya manusia serta berbagai sarana dan prasarana yang relatif memadai untuk menggerakkan roda organisasinya. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, KPPN Kediri berpedoman pada berbagai peraturan dan *Standar Operating Procedures* (SOP) yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LAKIN) KPPN Kediri Tahun 2023 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban KPPN Kediri dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2023 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi KPPN Kediri. LAKIN KPPN Kediri Tahun 2023 disusun untuk memenuhi prinsip akuntabilitas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

KPPN Kediri berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan diklasifikasikan sebagai KPPN Tipe A1 yang terdiri dari:

1. Sub Bagian Umum;
2. Seksi Pencairan Dana;
3. Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal;
4. Seksi Bank;
5. Seksi Verifikasi dan Akuntansi;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

KPPN Tipe A1 mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, KPPN Kediri menyelenggarakan fungsi:

1. Pengujian terhadap dokumen surat perintah pembayaran berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D) dari kas negara atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN);
3. Penyaluran pembiayaan atas beban APBN;
4. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan dari Kas Negara;
5. Penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
6. Pelaksanaan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi serta pertanggungjawaban bendahara;
7. Pembinaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
8. Pelaksanaan tugas kepatuhan internal;
9. Pelaksanaan manajemen mutu layanan;
10. Pelaksanaan hubungan pengguna layanan (*customer relationship management*);
11. Pelaksanaan tugas dan penyusunan laporan Pembina Pengelola Perbendaharaan;
12. Pelaksanaan dukungan penyelenggaraan sertifikasi bendahara;
13. Pengelolaan rencana penarikan dana;
14. Pengelolaan rekening pemerintah;
15. Pelaksanaan fasilitas kerjasama ekonomi dan keuangan daerah;
16. Pelaksanaan layanan bantuan (*helpdesk*) penerimaan negara;
17. Pelaksanaan sistem akuntabilitas dan kinerja;
18. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kredit program;

- 19. Pelaksanaan kehumasan dan layanan Keterbukaan Informasi Publik (KIP);
- 20. Pelaksanaan Administrasi KPPN
- 21. Pelaksanaan fungsi *treasury*, *regional chief economist* dan *financial advisory*.

Struktur Organisasi KPPN



Jumlah pegawai pada KPPN Kediri per 31 Desember 2023 adalah sebanyak 20 orang, dengan statistik sebagai berikut:
















- Statistik Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin		Jumlah
- L		10 orang
- P		10 orang
Jumlah		20 orang







- Statistik Pegawai Berdasarkan Usia

Statistik Pegawai Berdasarkan Usia		Jumlah
- Usia 20 s.d. 29 (tahun)		1 orang
- Usia 30 s.d. 39 (tahun)		6 orang
- Usia 40 s.d. 49 (tahun)		7 orang
- Usia 50 s.d. 59 (tahun)		6 orang
Jumlah		20 orang

- Statistik Pegawai Berdasarkan Kepangkatan

Statistik Pegawai Berdasarkan Kepangkatan			
Pangkat	Gol.		Jumlah
- Pengatur	II/c		1 orang
- Penata Muda	III/a		5 orang
- Penata Muda Tingkat I	III/b		4 orang
- Penata	III/c		2 orang
- Penata Tingkat I	III/d		8 orang
Jumlah			20 orang
- IVA	 5		5 orang
- Pelaksana	 4  8		12 orang
- Fungs. Penyelia	 1		1 orang
- Fungs. Pelaksana Mahir/Lanjutan	 1  1		2 orang
Jumlah			20 orang

- Statistik Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Statistik Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan		
	Pendidikan	Jumlah
- Sekolah Menengah Atas		1 orang
- Diploma I (PKN STAN)		2 orang
- Diploma III (PKN STAN)		5 orang
- Strata I / Sarjana		10 orang
- Diploma IV (PKN STAN)		1 orang
- Strata II / Magister		1 orang
Jumlah		20 orang

Kompetensi dan kapasitas para pegawai telah memenuhi standar profesionalitas dan melalui proses rekrutmen pegawai yang sangat ketat. Beberapa kegiatan internal yang telah dilakukan untuk semakin meningkatkan kualitas para pegawai antara lain:

1. **Refreshment Pelaksanaan Anggaran**, dilaksanakan setiap satu bulan 2 (dua) kali dengan narasumber Kepala Seksi Pencairan Dana dan diikuti oleh seluruh pegawai KPPN
2. **Refreshment Akuntansi dan Pelaporan Keuangan**, dilaksanakan setiap satu bulan 2 (dua) kali dengan narasumber Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi serta diikuti oleh seluruh pegawai KPPN
3. **Internalisasi peraturan Gugus Kendali Mutu dan *Sharing Knowledge***, Gugus Kendali Mutu dilaksanakan setiap minggu sekali untuk menyamakan persepsi dan pemahaman seluruh pegawai terhadap ketentuan atau aturan baru yang terkait dengan pelaksanaan tugas, *Sharing Knowledge* adalah transfer *knowlegde* dari pegawai yang telah melaksanakan diklat atau bimbingan teknis kepada para pegawai.
4. **Doa Pagi dan Arahan Kepala KPPN**, dilaksanakan setiap hari sebelum jam layanan dibuka dan bertujuan untuk memelihara keharmonisan dan mengkoordinasi pelaksanaan pekerjaan.

5. **Capacity Building**, dilaksanakan setiap triwulan dan diikuti oleh seluruh pegawai (ASN dan PPNPN) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM terutama dalam hal kerja sama tim dan semangat kebersamaan. Telah dilakukan kegiatan Inhouse Training Kesehatan Mental kepada para Pegawai KPPN Kediri.
6. **Pelatihan Service Excellent**, pelatihan ini diikuti oleh seluruh pegawai khususnya petugas *front office* dan *customer service* serta petugas keamanan (satpam) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM terutama dalam memberikan pelayanan kepada mitra kerja.
7. **Pelatihan Public Speaking**, pelatihan ini diikuti oleh seluruh pegawai yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM terutama dalam hal teknik berkomunikasi.
8. **Motivational Achievement**, pelatihan ini diikuti oleh seluruh pegawai yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM terutama dalam hal menjaga semangat serta motivasi pegawai dalam menghadapi tantangan organisasi.
9. **Pemilihan Pegawai Teladan dan Best Employee**, dua kegiatan ini masing-masing dilakukan dua kali dalam setahun sebagai sarana untuk memotivasi para pegawai untuk lebih meningkatkan kinerja.
10. **Kegiatan Olahraga**, untuk menjaga kesehatan, kebugaran tubuh dan keakraban pegawai diselenggarakan berbagai kegiatan olahraga setiap jum'at pagi, seperti senam pagi, jalan santai dan voli.
11. **Pembinaan Mental**, kegiatan keagamaan dan sosial menjadi bagian kegiatan rutin untuk membina mental dan spiritual pegawai. Kegiatan sholat berjamaah dan pembacaan hadist dilakukan setiap hari kerja, pengajian dengan mengundang ustadz/ustadzah dilakukan setiap satu bulan sekali.

C. Peran Strategis

Selama tahun 2023 terdapat beberapa isu strategis yang dihadapi KPPN Kediri yang berkaitan dengan pengelolaan APBN antara lain sebagai berikut:

1. Penyaluran Dana Transfer ke Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 14/PMK.07/2023 Tentang Perubahan atas PMK No 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, mekanisme penyaluran DAK Fisik Tahun 2023 menjadi sebagai berikut:


- DAK Fisik disalurkan dengan mekanisme bertahap, sekaligus dan sebagian bertahap sebagian sekaligus
- Mekanisme Bertahap disalurkan dalam 3 tahap
- Mekanisme sekaligus dibedakan menjadi 2 (dua) : DAK Fisik dengan pagu s.d Rp1 Miliar dan DAK Fisik sekaligus atas rekomendasi K/L

Mulai tahun 2023, seluruh Penyaluran Dana Transfer ke Daerah kecuali Hibah dilakukan melalui KPPN di daerah berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOS, BOP, BOK, dan DAK Non Fisik Lainnya), serta Dana Insentif Fiskal. Berdasarkan PMK Nomor 211/PMK.07/2022 dan 212/PMK.07/2022, DAU terbagi menjadi dua yaitu yang tidak ditentukan penggunaannya (Block Grant) dan yang ditentukan penggunaannya (Specific Grant). Semua penyaluran tersebut berdasarkan Nota Dinas Rekomendasi dari DJPK dan Direktorat Pelaksanaan Anggaran DJPb.

Berdasarkan PMK nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, mekanisme dan persyaratan penyaluran Dana Desa adalah sebagai berikut:


1. Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD).
 2. Alokasi penyaluran Dana Desa untuk Non BLT Desa maksimal sebesar 75% dari total pagu.
 3. Alokasi penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa minimal sebesar 10% dan maksimal 25% dari total pagu.
 4. BLT Desa dilaksanakan selama 12 bulan, dari bulan Januari s.d. Desember 2023.
 5. Penyaluran Dana Desa untuk:
 - a. BLT Desa disalurkan setiap triwulan sesuai dengan jumlah KPM yang telah diinput. Nilai total penyaluran BLT Desa setahun diperoleh dari: Jumlah KPM x Rp300.000,- x 12 bulan
 - b. Diluar BLT Desa:
 - ✓ Desa Reguler : 3 tahap
 - ✓ Desa Mandiri : 2 tahap
 6. Sebelum melakukan permintaan penyaluran pertama kali, Pemda harus melakukan perekaman jumlah KPM terlebih dahulu, dan mengupload peraturan desa atau keputusan kepala desa mengenai penetapan KPM BLT Desa.
 7. Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa diajukan terpisah dengan Dana Desa non BLT Desa.
- **Penyaluran DAK Fisik**

Penyaluran DAK Fisik yang dilaksanakan pada KPPN Kediri meliputi 4 (empat) penerima yaitu: Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Trenggalek dan Kota Kediri. Total Pagu DAK Fisik wilayah pembayaran KPPN Kediri pada tahun 2023 adalah sebesar Rp.228.811.723.000,- dengan total realisasi sampai dengan akhir Triwulan IV sebesar Rp. 196.551.464.061,-



- Penyaluran Dana Desa**

Penyaluran Dana Desa yang dilaksanakan pada KPPN Kediri meliputi daerah penerima Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Trenggalek Realisasi transfer Dana Desa Tahun 2023 berdasarkan daerah penerima yang telah disalurkan oleh KPPN Kediri selaku KPA Penyalur adalah sebagai berikut:



- Penyaluran Transfer ke Daerah**

Sampai dengan akhir Tahun 2023, penyaluran Transfer ke Daerah wilayah kerja KPPN Kediri adalah sebagai berikut:

NO	Nama Lokasi	Jenis Belanja					Total Realisasi Belanja Transfer
		DBH	DAU	DAK	DID	Dana Desa	
1	KAB. KEDIRI	175.220.744.960	1.207.834.770.000	486.660.175.398	5.700.953.000	381.287.893.345	2.256.704.536.703
2	KAB. NGANJUK	278.413.968.000	1.032.810.599.000	422.961.986.184	5.823.334.000	271.045.569.200	2.011.055.456.384
3	KAB. TRENGGALEK	108.204.497.000	862.719.233.000	290.098.233.327	42.011.238.000	165.882.571.000	1.468.915.772.327
4	KOTA KEDIRI	266.055.042.000	596.568.695.000	128.229.323.201	6.772.434.000	-	997.625.494.201
	TOTAL	827.894.251.960	3.699.933.297.000	1.327.949.718.110	60.307.959.000	818.216.033.545	6.734.301.259.615

a. Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Program Kredit Ultra Mikro (UMi)

Salah satu wujud niat baik pemerintah dalam membantu masyarakat kecil yang memerlukan pembiayaan untuk melakukan usaha mikro yang dapat memberi tambahan penghasilan bagi suatu keluarga, yakni program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Pembiayaan UMi (Ultra Mikro) merupakan program Pemerintah yang menyediakan fasilitas pembiayaan bagi usaha ultra mikro yang belum dapat mengakses program pembiayaan dari perbankan.


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.05/2020 merupakan penyempurnaan peraturan sebelumnya, 95/PMK.05/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro, berupa dibukanya kesempatan bagi LKBB potensial yang tidak dimiliki/terafiliasi dengan Pemerintah untuk menjadi penyalur UMi. Selain itu, plafon pembiayaan yang semula sebesar Rp10.000.000 naik menjadi Rp20.000.000 serta pencairan pembiayaan kepada Debitur pun ditambah metodenya menjadi secara tunai dan secara elektronik.

Dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-25/PB/2018 tentang Petunjuk Teknis Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan Ultra Mikro oleh Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-6/PB/2022, KPPN di daerah diwajibkan melaksanakan monitoring dan evaluasi pembiayaan UMi di wilayah kerja masing-masing.

KPPN Kediri sebagai instansi vertikal DJPb melaksanakan tugas Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan Umi yang terdiri atas:

1. Monitoring ketepatan data penyaluran;
2. Pengukuran nilai keekonomian debitur; dan/ atau
3. Monitoring dan evaluasi lainnya.

Seksi Bank yang diberi tugas sebagai pelaksana monitoring dan evaluasi telah melaksanakan koordinasi dengan Pihak Penyalur dengan wilayah penyaluran Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Trenggalek. Perkembangan Realisasi Penyaluran UMi oleh LKBB Penyalur di wilayah Kediri Raya dari Tahun 2022 dan 2023 dapat dilihat pada grafik berikut (data penyaluran dalam Jutaan Rupiah).



Sumber: aplikasi SIKP UMi diakses pada 16 Januari 2024

b. Fungsi Treasury, Regional Chief Economist dan Financial Advisory (Trefa)

Instansi vertikal DJPb mengalami pengembangan tugas dan fungsi, terutama sebagai *Treasurer*, *Regional Chief Economist* dan *Financial Advisor*, sehingga dapat terlibat lebih dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah. Struktur instansi vertikal *existing* masih fokus pada fungsi *treasury* mengacu pada PMK 262/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJPb.

Implementasi fungsi Trefa terus dilakukan dengan baik sesuai dengan kriteria kegiatan yang ditetapkan dalam rangka peningkatan peran instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah dalam bentuk penguatan fungsi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang berperan sebagai *Treasurer*, *Regional Chief Economist*, dan *Financial Advisor*.

D. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LAKIN) KPPN Kediri Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi.

A. Latar belakang

- B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
 - C. Peran Strategis
 - D. Sistematika Laporan
2. Bab II Perencanaan Kinerja
- Pada bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan:
- A. Rencana Strategis
 - B. Penetapan / Perjanjian Kinerja
3. Bab III Akuntabilitas Kinerja
- A. Capaian Kinerja Organisasi
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.
 - B. Realisasi Anggaran
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
 - C. Kinerja Lain-Lain
4. Bab IV Penutup
- Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
5. Lampiran
- a. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
 - b. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2023;
 - c. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
 - d. *Matriks cascading*;
 - e. Formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2023;
 - f. Laporan Capaian Kinerja Triwulanan;
 - g. Surat Keputusan tentang Penunjukkan Struktur Manajemen Kinerja Tahun 2023;
 - h. Dokumen Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi;
 - i. Informasi Keuangan terkait Pencapaian Kinerja;
 - j. Checklist Kelengkapan narasi IKU;
 - k. Dokumen Pendukung Lainnya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Dalam rencana strategis termuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan program yang diuraikan secara konseptual.

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan yang menyangkut arah dan tujuan instansi agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi menggambarkan tentang keadaan masa depan yang diinginkan. Dengan mengacu pada visi Kementerian Keuangan, maka KPPN Kediri telah menetapkan visi untuk mencapai tujuan organisasi yaitu ***“Menjadi pengelola perbendaharaan negara di daerah yang profesional, modern, transparan dan akuntabel”***.

Misi merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi. Untuk mencapai visi tersebut, KPPN Kediri mempunyai misi sebagai berikut:

1. Menjamin Kelancaran Pencairan Dana APBN secara tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah

Tepat sasaran berarti pencairan dana APBN sesuai dengan output yang telah ditetapkan. Tepat waktu berarti pencairan dana APBN sesuai dengan waktu layanan yang ada di ketentuan. Tepat jumlah berarti pencairan dana APBN sesuai dengan dokumen anggaran dengan tetap memperhatikan efektif dan efisien.

KPPN Kediri akan memastikan penyaluran dana APBN kepada satuan kerja untuk mendukung capaian output yang tepat waktu dengan memegang prinsip *value for money*.

2. Mengelola Penerimaan Negara secara profesional dan akuntabel

Profesional bermakna bahwa pengelolaan penerimaan negara dilakukan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan profesi dan bidang tugasnya. Akuntabel bermakna pengelolaan penerimaan negara dilakukan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan dapat dipertanggungjawabkan.

KPPN Kediri menjaga pengelolaan penerimaan negara yang profesional dan akuntabel untuk mendukung manajemen kas.

3. Mewujudkan Pelaporan Pertanggungjawaban APBN yang akurat dan tepat waktu

Akurat berarti pertanggungjawaban APBN dilaksanakan secara tepat jumlah dan sesuai ketentuan perundang-undangan. Tepat waktu berarti pertanggungjawaban APBN disusun sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan ketentuan perundang-undangan. KPPN Kediri berkomitmen untuk meningkatkan kualitas data pertanggungjawaban atas pengelolaan dana APBN.

Tujuan KPPN Kediri difokuskan untuk mewujudkan fungsi perbendaharaan yang memiliki kinerja tinggi dan sesuai dengan *best practices*, transparan dan akuntabel dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan fiskal pemerintah.

Tujuan dari KPPN Kediri adalah:

1. Terciptanya fungsi pelaksanaan anggaran yang efektif;
2. Terwujudnya pengelolaan kas yang efektif, efisien, akurat, tepat sasaran dan akuntabel;
3. Terwujudnya akuntansi keuangan pemerintah yang akuntabel, transparan, tepat waktu dan akurat;
4. Terwujudnya pemberdayaan dan integrasi seluruh sumber daya organisasi secara optimal, efektif dan efisien;
5. Terwujudnya peningkatan kualitas layanan kepada seluruh pemangku kepentingan.

Sasaran merupakan suatu keadaan atau kondisi yang diharapkan dalam jangka pendek serta lebih bersifat spesifik dan terukur yang merupakan hasil yang diinginkan dari penetapan tujuan. Dari tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang diharapkan ingin dicapai oleh KPPN Kediri adalah:

1. Pengelolaan perbendaharaan yang akuntabel
2. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien
3. Perumusan regulasi dan otorisasi yang optimal
4. Komunikasi dan edukasi yang berkesinambungan
5. Pengelolaan kas yang pruden dan optimal
6. Monitoring dan evaluasi perbendaharaan
7. Akuntansi dan pelaporan keuangan yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu
8. Pengelolaan organisasi dan SDM yang optimal
9. Pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal

Kebijakan pada prinsipnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan agar visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat terwujud. Sebagaimana arah kebijakan dan strategi Ditjen Perbendaharaan 2020-2024 sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor KEP-193/PB/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perbendaharaan tahun 2020-2024, yang difokuskan pada perwujudan transformasi kelembagaan, KPPN Kediri perlu melakukan penguatan strategi terkait tugas dan fungsi perbendaharaan sebagai berikut:

1. Fungsi Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Terkait fungsi organisasi dan sumber daya manusia (SDM), kebijakan dan strategi KPPN Kediri diarahkan untuk mengembangkan organisasi yang modern, transparan, analitikal dan responsif terhadap perubahan dengan SDM yang berkinerja tinggi. Sebagai ujung tombak Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang ada di daerah, peran dan fungsi KPPN Kediri di masa yang akan datang sangat strategis sehingga fungsi organisasi yang ada harus diperkuat dengan strategi sebagai berikut:

- a. Penguatan fungsi kepatuhan internal untuk menjamin pelaksanaan tugas dan pelayanan secara baik, benar dan profesional;
- b. Penguatan fungsi analisa dan penelitian dalam menjalankan fungsi organisasi, yaitu pembinaan, monitoring, dan evaluasi;
- c. Peningkatan fungsi kehumasan dalam menjalankan peran sebagai komunikator dan fasilitator kebijakan di bidang perbendaharaan;
- d. Pemenuhan sarana dan prasana sesuai standardisasi kantor layanan yang ditetapkan oleh Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan.

Dibidang pengelolaan sumber daya manusia, KPPN Kediri merumuskan strategi sebagai berikut:

- a. Peningkatan jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan yang sesuai kebutuhan organisasi;
- b. Pengembangan kompetensi dan kemampuan pegawai;
- c. Peningkatan kinerja pegawai.

2. Fungsi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran

Terkait fungsi pelaksanaan anggaran, kebijakan dan strategi KPPN Kediri diarahkan untuk meningkatkan kualitas penganggaran dan pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat (APBN). Beberapa strategi yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan kualitas bimbingan teknis dan sosialisasi

KPPN Kediri melaksanakan bimbingan teknis dan sosialisasi secara periodik untuk seluruh satker sehingga dapat dilaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran secara periodik pula. Hal tersebut bertujuan untuk menyamakan pemahaman atas kerangka konseptual sistem perencanaan dan penganggaran, meningkatkan pengetahuan satker terhadap kebijakan terkini, dan hambatan-hambatan yang ditemukan dapat diselesaikan.

Monitoring dan evaluasi secara periodik dilakukan melalui kegiatan Ngoseng Rasa (Ngobrol Senggang Antar Satker). Adalah sebuah metode pembelajaran yang dilakukan Bersama-sama antara CSO KPPN Kediri beserta Satker berupa gugus belajar agar memudahkan satker dalam mempercepat penyelesaian masalah yang terjadi. Satuan kerja yang memiliki kemampuan lebih bisa membantu yang kurang mampu memahami baik dari sisi peraturan, pengetahuan dan aplikasi. Tujuan dari Ngoseng Rasa ini adalah *sharing* pengetahuan dalam bidang peraturan maupun aplikasi yang mendukung kinerja pelaksanaan anggaran satuan kerja dalam suasana yang lebih kekeluargaan sehingga menghilangkan kecanggungan, yang diharapkan dapat meningkatkan performa kinerja pengelola anggaran. Dalam pelaksanaan gugus belajar ini, dikupas tuntas tentang Kinerja Pelaksanaan Anggaran masing-masing Satker, dan upaya ini berhasil meningkatkan nilai kinerja pelaksanaan anggaran KPPN Kediri sebagai Kuasa BUN.

Selain memaksimalkan potensi Satuan Kerja dalam pengelolaan Kinerja melalui Ngoseng Rasa, KPPN Kediri juga melaksanakan bimbingan teknis dan sosialisasi yang telah menjadi tugas rutin KPPN Kediri.

Bimbingan teknis dan sosialisasi telah menjadi tugas dari KPPN Kediri yang sifatnya rutin, sehingga diperlukan peningkatan kualitas bimbingan teknis dan sosialisasi agar dapat memberikan kontribusi nyata pada pelaksanaan anggaran Satker. Untuk mewujudkan hal tersebut, KPPN Kediri mempersiapkan sumber daya manusia yang handal dan alat dukung yang dibutuhkan.

3. Peningkatan kualitas bahan penyusunan kajian untuk Kanwil Ditjen Perbendaharaan

Review Pelaksanaan Anggaran (RPA) yang disusun oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan merupakan salah satu laporan terkait pelaksanaan anggaran. KPPN Kediri ikut berperan serta dalam penyusunan laporan tersebut dengan memberikan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran masing-masing Satker serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi Satker dalam pelaksanaan anggaran. Hal-hal tersebut akan menjadi bahan masukan bagi Kanwil Ditjen Perbendaharaan dalam penyusunan RPA yang berkualitas dan handal.

4. Fungsi Pengelolaan Kas Negara

Pengelolaan kas sejauh ini mampu menyesuaikan dengan evolusi sistem-sistem perbankan. Sebagian besar pembayaran telah dilakukan secara langsung ke para penerima melalui transfer dana elektronik dari TSA. Rekening-rekening di bank komersial yang dimiliki oleh KPPN untuk melakukan pembayaran di daerah telah menerapkan sistem saldo nihil (*zero balance*) ke TSA setiap hari. Informasi mengenai saldo kas yang dimiliki Satker dalam rekening bendahara tersedia untuk Ditjen Perbendaharaan secara harian. Undang-undang Keuangan Negara dan Undang-undang Perbendaharaan Negara mensyaratkan penyapuan (*sweeping*) pendapatan pemerintah setiap hari ke dalam TSA.

Upaya lain yang dilakukan adalah dengan penggunaan rekening *virtual* pada satuan kerja. Dengan adanya rekening virtual ini diharapkan saldo masing-masing rekening satker di daerah dapat terpantau dan kedepannya di akhir hari juga dapat dilakukan penerapan saldo nihil di akhir hari dan saldo akan terisi di pagi hari esuknya. Dengan penerapan sistem ini uang negara tidak *idle* di rekening satker.


5. Fungsi Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Terkait fungsi pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan, kebijakan dan strategi KPPN Kediri diarahkan pada peningkatan kualitas pertanggungjawaban dan pelaporan pelaksanaan anggaran negara sesuai dengan tata kelola keuangan yang baik dan akurat. Selain itu, untuk meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan, KPPN Kediri menyusun strategi sebagai berikut:

- a. Peningkatan sinergi dengan satuan kerja terutama terkait dengan rekonsiliasi data Laporan Keuangan bulanan pada aplikasi monsakti;
- b. Penyediaan layanan konsultasi *online* melalui media *zoom* bagi satuan kerja yang memerlukan pendampingan lebih lanjut terutama permasalahan teknis aplikasi pelaporan;
- c. Penyelenggaraan bimbingan teknis penyusunan LKKL;

B. Penetapan / Perjanjian Kinerja

Penetapan Kinerja Tahun 2023 pada KPPN Kediri ditandai dengan pelaksanaan penandatanganan Kontrak Kinerja Tahun 2023 antara Kepala KPPN Kediri dengan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur. Kontrak Kinerja Kepala KPPN Kediri Tahun 2023 meliputi 9 Sasaran Strategis dan 18 Indikator Kinerja Utama yang terangkum dalam peta strategi sebagai berikut:



Peta Strategi yang telah disusun tersebut dapat dilihat berdasarkan 4 (empat) perspektif, yang mencakup Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

1. *Stakeholders Perspective*

Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan sehingga dinilai berhasil dari sudut pandang *stakeholder* (pemangku kepentingan). Stakeholder adalah pihak internal dan eksternal yang secara langsung atau tidak langsung memiliki kepentingan atas *output* atau *outcome* dari suatu organisasi, tetapi tidak menggunakan layanan organisasi secara langsung.

Stakeholders Perspective terdiri atas 1 sasaran strategis dan 1 indikator kinerja utama sebagai berikut:

Pengelolaan perbendaharaan negara yang optimal dan akuntabel

Pengelolaan perbendaharaan negara artinya KPPN mempunyai tugas untuk mengelola pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam pengelolaan Perbendaharaan Negara tersebut diatas KPPN wajib memiliki kemampuan dan kapabilitas yang memadai untuk pelaksanaan tugas tersebut, secara akuntabel, yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh *stakeholder*.

Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui penilaian terhadap 2 (dua) indikator yaitu Nilai kualitas Laporan Keuangan Kuasa BUN KPPN dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L

2. *Customer Perspective*

Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan *customer* (pengguna layanan) dan/atau harapan organisasi terhadap *customer*. *Customer* merupakan pihak luar yang terkait langsung dengan pelayanan suatu organisasi. *Customer Perspective* terdiri atas 1 sasaran strategis dan 1 indikator kinerja utama sebagai berikut:

Sasaran
Strategis
2

Dukungan manajemen yang efektif

Sebagaimana Undang-undang tentang Pelayanan Publik, setiap institusi penyelenggara Negara dibentuk semata-mata untuk pelayanan publik.

Pelayanan Publik adalah serangkaian kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan atas barang/jasa/pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Negara. Dalam rangka memenuhi kebutuhan layanan tersebut KPPN Kediri sebagai penyelenggara negara mampu melayani *stakeholder* / satuan kerja dengan semangat, efisien dan efektif yaitu yang fleksibel, lincah dan cepat dalam merespon perubahan serta mampu menggunakan sumber daya yang tersedia dengan semaksimal mungkin untuk mendapatkan target/output yang telah ditetapkan secara optimal.

Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui penilaian terhadap 1 (satu) indikator yaitu Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN.

3. *Internal Process Perspective*

Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan melalui rangkaian proses yang dikelola organisasi dalam memberikan layanan dan menciptakan nilai bagi *stakeholder* dan *customer* (*value chain*). *Internal Process Perspective* terdiri atas 5 sasaran strategis dan 11 indikator kinerja utama sebagai berikut:

Sasaran
Strategis
3

a. Komunikasi, edukasi dan standarisasi yang berkesinambungan

Komunikasi, edukasi dan standarisasi merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman *stakeholders* atas peraturan dan kebijakan di bidang perbendaharaan untuk memperkuat implementasi peraturan dan kebijakan dalam rangka mendorong tercapainya tujuan organisasi.

Dalam rangka memenuhi tuntutan perkembangan tata kelola keuangan yang bersifat dinamis, dibutuhkan strategi komunikasi dan edukasi yang kontinu, tidak tambal sulam serta berorientasi pada usaha membuat satker mampu menguasai secara

menyeluruh aspek filosofi sampai dengan aspek teknis pengelolaan perbendaharaan. Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui penilaian 3 (tiga) indikator sebagai berikut:

- Indeks efektivitas edukasi dibidang pengelolaan perbendaharaan
- Persentase tingkat implementasi standarisasi implementasi pejabat perbendaharaan

*Sasaran
Strategis*
4

b. **Pengelolaan pengeluaran negara yang prudent, efektif dan efisien**

Sesuai dengan UU No. 1 tahun 2004, salah satu fungsi Perbendaharaan Negara adalah melaksanakan pengelolaan kas. Pengelolaan kas yang optimal melalui perencanaan yang efektif dapat menghindarkan terjadinya *cash mismatch*, dapat menjamin ketersediaan kas secara akurat dan tepat waktu, serta optimalisasi *idle cash* secara prudent. Prudent artinya berhati-hati dalam setiap pengambilan putusan/kebijakan maupun dalam melaksanakan pengelolaan kas maupun investasi pemerintah.

Sebagai pengelola di bidang pengelolaan investasi, Ditjen Perbendaharaan sebagai regulator mampu mewujudkan penguatan regulasi sehingga tercipta iklim investasi yang kondusif dan dapat menghasilkan penerimaan Negara yang optimal. Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui penilaian terhadap indikator sebagai berikut:

- Persentase akurasi perencanaan kas
- Tingkat kualitas penyelesaian SP2D

*Sasaran
Strategis*
5

c. **Pelaksanaan anggaran yang optimal**

Pelaksanaan anggaran yang optimal adalah Kemampuan Bendahara Umum Negara untuk mengawal pelaksanaan kebijakan pelaksanaan anggaran berjalan secara efektif dan efisien dengan memastikan kegiatan pelaksanaan anggaran pada BA Kementerian Negara/Lembaga maupun BA BUN berjalan sesuai dengan ketentuan/kebijakan Pelaksanaan Anggaran.

Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui penilaian terhadap 3 (tiga) indikator sebagai berikut:

- Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa
- Indeks kualitas implementasi Digital Payment

*Sasaran
Strategis*
6

d. **Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel**

Akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Negara diwujudkan dengan penyusunan laporan keuangan oleh Pemerintah Pusat. Penyusunan laporan keuangan Pemerintah harus disusun secara profesional dan modern. Kualitas laporan keuangan Pemerintah dapat diidentifikasi dari ketepatan waktu penyelesaian LKPP,

penyelesaian rekomendasi BPK, serta opini audit yang baik dari BPK. Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui penilaian terhadap indikator sebagai berikut :

- Indeks kualitas pelaksanaan rekonsiliasi tingkat UAKPA
- Indeks kualitas LPJ Bendahara K/L

4. *Learning and Growth Perspective*

Perspektif ini mencakup sasaran strategis berupa kondisi ideal atas sumber daya internal organisasi yang ingin diwujudkan atau yang seharusnya dimiliki oleh organisasi untuk menjalankan proses bisnis guna menghasilkan *output* atau *outcome* organisasi yang sesuai dengan harapan *customer* dan *stakeholder*. *Learning and Growth Perspective* terdiri atas 3 sasaran strategis dan 7 indikator kinerja utama sebagai berikut:

*Sasaran
Strategis*
7

- a. **Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif**
Instansi vertikal DJPb mengalami pengembangan tugas dan fungsi, terutama sebagai *Treasurer*, *Regional Chief Economist* dan *Financial Advisor*, sehingga dapat terlibat lebih dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah. Struktur instansi vertikal *existing* masih fokus pada fungsi *treasury* mengacu pada PMK 262/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJPb.

Implementasi fungsi Trefa terus dilakukan dengan baik sesuai dengan kriteria kegiatan yang ditetapkan dalam rangka peningkatan peran instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah dalam bentuk penguatan fungsi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang berperan sebagai *Treasurer*, *Regional Chief Economist*, dan *Financial Advisor*.

Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui penilaian terhadap Tingkat implementasi penajaman tugas *Treasury* dan *Financial Advisory*.

- b. **Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi**

Organisasi yang optimal adalah organisasi yang mampu mewartakan dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan. Dengan demikian organisasi beserta proses bisnis didalamnya akan bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan. SDM yang optimal adalah SDM yang memiliki kepemimpinan yang tepat, mengetahui apa yang akan dilakukan untuk semua informasi yang diterima dan kompetensi yang dibutuhkan untuk keberhasilan organisasi serta melakukan pekerjaan dengan penuh semangat, efektif, efisien dan produktif, sesuai dengan proses kerja yang benar agar mencapai hasil kerja yang optimal. Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui penilaian terhadap 3 (tiga) indikator sebagai berikut:

*Sasaran
Strategis*
8

- Tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis *Strategy Focused Organization*
- Tingkat Implementasi Learning Organization
- Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal

Sasaran
Strategis
9

c. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang andal

Pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran selama satu tahun, tercermin dari opini yang diberikan oleh BPK.

Pengelolaan BMN dimanfaatkan secara efektif dan efisien dalam pemenuhan kebutuhan satker. Upaya untuk mewujudkannya adalah melalui tertib hukum, tertib fisik dan tertib administrasi. Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui penilaian terhadap 3 (tiga) indikator sebagai berikut:

- Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN
- Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB
- Tingkat kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KEDIRI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Perbendaharaan Negara yang optimal dan akuntabel	1a-CP Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	90
		1b-N Indeks Kualitas LK Kuasa BUN KPPN	3
2.	Dukungan manajemen yang efektif	2a-N Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN	4,66 (Skala 5)
3.	Komunikasi, edukasi, dan standardisasi	3a-N Persentase tingkat implementasi standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan	93%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	yang berkesinambungan	3b-N Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan	89%
4.	Pengelolaan pengeluaran negara yang prudent, efektif dan efisien	4a-CP Persentase akurasi perencanaan kas	80%
		4b-N Tingkat kualitas penyelesaian SP2D	3.00
5.	Pelaksanaan anggaran yang optimal	5a-CP Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa	90
		5b-N Indeks kualitas Implementasi Digipay	3,1 (Skala 4)
6.	Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel	6a-CP Indeks Kualitas Pelaksanaan Rekonsiliasi tingkat UAKPA	3.25
		6b-N Indeks kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L	3.00
7.	Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif	7a-CP Tingkat implementasi penajaman tugas Treasury dan Financial Advisory	80.00
8.	Organisasi dan SDM yang unggul dan adaptif	8a-N Tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization	85.00
		8b-N Tingkat Implementasi Learning Organization	85.00
		8c-N Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	86.00
9.	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang andal	9a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	95.50
		9b-N Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB	84.00

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		9c-N Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100.00

Pada tahun 2023 terdapat IKU baru yaitu Tingkat implementasi penajaman tugas Treasury dan Financial Advisory. IKU ini merupakan perwujudan dari transformasi fungsi KPPN yang semula berfungsi sebagai treasury kemudian diberikan tugas sebagai *regional chief economist dan financial advisor*. IKU Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI, Tingkat partisipasi pelaporan data capaian output satker, dan IKU Nilai rata-rata hard competency pegawai pada tahun 2023 tidak ada. Pada tahun 2023 di KPPN Kediri tidak terdapat addendum kontrak.

Dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran strategis tersebut di atas, KPPN Kediri didukung dengan pendanaan yang terbagi pada kegiatan sebagai berikut

No	Kode	Output	Anggaran (Rp.)
1	4803.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	4.740.000
2	6212.FAH	Pengelolaan Keuangan Negara	38.272.000
3	6212.FAL	Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan	36.552.000
4	6212.FAC	Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan	43.160.000
5	6213.FAC	Peningkatan Kapasitas aparatur Negara	7.760.000
6	6213.FAL	Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan	10.680.000
7	6214.FAL	Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan	6.748.000
8	6215.FAH	Pengelolaan Keuangan Negara	2.000.000
9	4715.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1.368.015.000
10	4715.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	759.502.000
11	4715.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	10.564.000
12	4718.BMB	Komunikasi Publik	10.500.000
13	4719.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	286.044.000
14	4719.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	5.962.000
Jumlah			2.590.519.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja kegiatan yang telah dilakukan KPPN Kediri menghasilkan berbagai data olahan yang memberikan diskripsi akan tingkat pencapaian kinerja yang telah dihasilkan selama tahun 2023. Dari pencapaian yang diperoleh tersebut dapat dilakukan suatu evaluasi dan analisis yang sangat berharga bagi pihak-pihak yang berkompeten tentang tingkat keberhasilan KPPN Kediri dalam melaksanakan program/kegiatan.

Adapun Sasaran Strategis dengan Indikator Kinerja Utama KPPN Kediri yang telah dicapai pada tahun 2023 antara target dan realisasi adalah sebagai berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/IKU	Target	Realisasi	Bobot	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian IKU/NSS/Np
Stakeholder (30.00)						
Perbendaharaan Negara yang optimal dan akuntabel						114.28
1a-CP	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	90.00	97.70	14.00%	50.00%	108.56
1b-N	Indeks Kualitas LK Kuasa BUN KPPN	3.00	4.00	14.00%	50.00%	120.00
Customer (20.00)						
Dukungan manajemen yang efektif						106.76
2a-N	Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN	4.66	4.98	14.00%	100.00%	106.76
Internal Process (25.00)						
Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan						108.62
3a-N	Persentase tingkat implementasi standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan	93.00	100.00	14.00%	50.00%	107.53
3b-N	Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan	89.00	97.64	14.00%	50.00%	109.70
Pengelolaan pengeluaran negara yang prudent, efektif dan efisien						120.00
4a-CP	Persentase akurasi perencanaan kas	80.00	98.39	14.00%	50.00%	120.00
4b-N	Tingkat kualitas penyelesaian SP2D	3.00	5.00	14.00%	50.00%	120.00
Pelaksanaan anggaran yang optimal						114.89
5a-CP	Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa	90.00	98.79	14.00%	50.00%	109.77
5b-N	Indeks kualitas Implementasi Digipay	3.10	4.00	14.00%	50.00%	120.00
Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel						120.00

6a-CP	Indeks Kualitas Pelaksanaan Rekonsiliasi tingkat UAKPA	3.25	4.00	14.00%	50.00%	120.00
6b-N	Indeks kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L	3.00	4.00	14.00%	50.00%	120.00
Learning and Growth (25.00)						
Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif						120.00
7a-CP	Tingkat implementasi penajaman tugas Treasury dan Financial Advisory	80.00	100.00	14.00%	100.00%	120.00
Organisasi dan SDM yang unggul dan adaptif						110.67
8a-N	Tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization	85.00	89.65	14.00%	33.33%	105.47
8b-N	Tingkat Implementasi Learning Organization	85.00	100.00	14.00%	33.33%	117.65
8c-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	86.00	93.96	14.00%	33.33%	109.26
Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang andal						111.00
9a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	95.50	98.50	14.00%	33.33%	103.14
9b-N	Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB	84.00	92.30	14.00%	33.33%	109.88
9c-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100.00	120.00	14.00%	33.33%	120.00
Nilai Kinerja Organisasi						113,08

Sumber aplikasi intens Tanggal pembuatan 16-01-2024 13:26:19

Penjelasan capaian IKU tahun 2023 dan perbandingannya dengan realisasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L

Dalam rangka memonitor perkembangan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran K/L, diperlukan suatu alat penilaian kualitas/kinerja yang sekaligus dapat berperan sebagai katalis perubahan perilaku dan pola pikir satker/K/L dalam pelaksanaan anggaran. Persentase Kinerja pelaksanaan Anggaran K/L mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran secara kuantitatif, yang dapat terwakili oleh aspek kualitas kinerja antara lain sebagai berikut:

- Aspek Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan
- Aspek Kepatuhan Terhadap Regulasi
- Aspek Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan
- Aspek Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan

Aspek kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan diukur melalui indikator Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA serta adanya pagu minus. Aspek kepatuhan terhadap regulasi diukur melalui indikator ketepatan penyampaian data kontrak, pengelolaan UP dan TUP, ketepatan waktu dan data LPJ Bendahara dan dispensasi

1a-CP Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L

penyampaian SPM. Aspek efektivitas Pelaksanaan kegiatan diukur melalui tingkat penyerapan anggaran, ketepatan penyelesaian tagihan, konfirmasi Capaian Output dan sering tidaknya satuan kerja mengalami retur SP2D. Aspek efisiensi Pelaksanaan kegiatan diukur melalui indikator Keakurasian dalam penyampaian Renkas dan jumlah penerbitan SPM satker yang benar (tidak dikembalikan oleh KPPN)

Capaian Persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran tingkat KPPN pada tahun 2023 ini dapat langsung dilihat pada aplikasi OM SPAN modul Monev Pelaksanaan Anggaran.

Rincian capaian selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

T/R	Q1	Q2	Sm 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-23
Target	90	90	90	90	90	90	90
Realisasi	97,12	97,65	97,43	97,65	97,65	97,69	97,70
Indeks Capaian	108,30	108,49	108,40	108,49	108,49	108,50	108,56

Penjelasan Capaian:

Kinerja Pelaksanaan Anggaran (KPA) Tahun 2023 total dipengaruhi oleh 8 indikator dengan bobot penilaian sebagai berikut:

1. Revisi DIPA masuk dalam relaksasi IKPA sampai dengan Triwulan IV sehingga bobot 10%.
2. Deviasi Halaman III DIPA masuk dalam relaksasi IKPA sampai dengan Triwulan IV sehingga bobot 10%
3. Tingkat penyerapan Anggaran memiliki bobot 20%
4. Belanja Kontraktual memiliki bobot 10%
5. Penyelesaian Tagihan memiliki bobot 10%
6. Pengelolaan UP dan TUP memiliki bobot 10%
7. Dispensasi SPM memiliki bobot 10%
8. Konfirmasi Capaian Output memiliki bobot 5%

Hasil perhitungan capaian tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Perubahan Reformulasi IKPA dari 13 Indikator menjadi 8 Indikator sehingga memerlukan penyesuaian di tingkat satker. Dari 8 indikator IKPA hanya ada 1 indikator yang mendapat nilai tidak maksimal yaitu indikator revisi Halaman III DIPA. Namun demikian, nilai IKPA 2023 dapat melebihi target yang ditetapkan meskipun terdapat beberapa indikator kurang dapat tercapai maksimal.

Perbandingan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya:

Nama IKU		Realisasi				
1b-N	Nilai LK Kuasa BUN	2023	2022	2021	2020	2019
	KPPN yang berkualitas	97,70	97,04	98,13	96,36	95,66

Jika dibandingkan dengan capaian nasional, KPPN Kediri berada pada urutan ke-5 dibawah KPPN Amlapura, Palopo, Jember, Bima. Untuk tingkat KPPN A1 KPPN Kediri berada di urutan ke-2 di bawah KPPN Jember.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan IKU pelaksanaan anggaran K/L :

1. Terdapat satker yang belum melakukan revisi hal. III DIPA atau satker sudah mengajukan revisi hal. III DIPA tetapi proses revisi melewati batas akhir pengajuan.
2. Proses Revisi Pagu Minus terkendala karena harus melibatkan satker lain (revisi antar satker).
3. Terdapat Satker terlambat mengajukan SPM Revolving GUP krn proses revisi anggaran dan pengajuan SPM di hari terakhir shg SP2D terbit di hari kerja berikutnya.
4. Terdapat keterlambatan penyelesaian tagihan karena pihak ketiga terlambat dalam penyelesaian pekerjaan.
5. Terdapat retur SP2D dikarenakan satker terlewat untuk memastikan rekening masih aktif dan valid.
6. Terdapat penolakan formal atas SPM yang diajukan satker yang disebabkan karena kesalahan data supplier dan pagu yg tidak cukup.

Untuk mengatasi hal tersebut tindakan yang telah dilaksanakan pada KPPN Kediri adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan UP/TUP, monitoring GUP setiap hari dilakukan sampai menjelang batas akhir penyampaian SPM UP/GUP sekaligus memberitahukan ke satker terkait batas akhir penyampaian SPM UP/TUP/GUP
2. Menghimbau satuan kerja untuk mengakselerasi penyerapan belanja agar memenuhi target realisasi masing-masing jenis belanja setiap triwulannya, dan segera melaporkan data capaian output pada setiap open period.
3. Mengedukasi Satuan Kerja / Bimtek terhadap berbagai peraturan / update terbaru aplikasi
4. Melaksanakan Pendampingan Pengisian Data Capaian Output dan Halaman III DIPA secara *offline* dan *online* pada seluruh satuan kerja.
5. Kegiatan workshop Ngoseng Rasa terkait dengan IKPA :

- a. Melaksanakan kegiatan workshop Ngoseng Rasa-Deviasi Halaman III DIPA Triwulan I Tahun 2023 pada tanggal 3 Februari 2023 sesuai Undangan Kepala KPPN Kediri Nomor UND-18/KPN.1608/2023.
- b. Melaksanakan kegiatan Workshop Ngoseng Rasa Implementasi IKPA tahun 2023 tanggal 10 Maret 2023 sesuai Undangan Kepala KPPN Kediri Nomor UND-29/KPN.1608/2023 pada tanggal 8 Maret 2023.
- c. Melaksanakan kegiatan Workshop Ngoseng Rasa Pelporan Caput bulan Juli dan evaluasi IKPA TW II 2023 pada tanggal 2 Agustus 2023 sesuai Undangan Kepala KPPN Kediri Nomor UND-73/KPN.1608/2023.
- d. Melaksanakan kegiatan Workshop Ngoseng Rasa Revisi Halaman III DIPA Triwulan IV tahun 2023 dan proyeksi capaian output TW IV 2023 tanggal 9 Oktober 2023 sesuai Undangan Kepala KPPN Kediri Nomor UND-103/KPN.1608/2023

Rencana aksi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran K/L :

- Monitoring dan evaluasi IKPA
- Identifikasi Satker dengan penyerapan Anggaran rendah
- Sosialisasi tentang komponen-komponen IKPA kepada satuan kerja khususnya Revisi Halaman III DIPA
- Terus melaksanakan pendampingan kepada satker yang nilai IKPA nya masih perlu ditingkatkan lagi.

Dalam rangka pelaksanaan efisiensi sumber daya yang ada, layanan banyak dilaksanakan secara daring. Hal ini beimplikasi kepada menurunnya biaya kegiatan sosialisasi/bimtek dan perjalanan dinas yang dilakukan oleh pengelola keuangan satker. PTPN selaku *customer service officer* selalu stanby melayani konsultasi dari satuan kerja dengan menggunakan laptop dan *zoom meeting* maka permasalahan terkait pengelolaan keuangan satker dapat segera diselesaikan tanpa harus datang ke KPPN.

2. Indeks Kualitas LK Kuasa BUN KPPN

Berdasarkan PMK No 171/PMK.05/2007 sebagaimana terakhir diubah dengan PMK-262/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, KPPN selaku UAKBUN-Daerah melakukan penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN KPPN berupa Laporan Arus Kas, Neraca KUN, Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca SAU di wilayah kerjanya. Laporan Keuangan Kuasa BUN KPPN tersebut secara periodik (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan) disampaikan kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Dit. APK) Ditjen Perbendaharaan. Berdasarkan Surat Direktur Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan Nomor S-1359/PB.6/2016 hal Kriteria Penilaian LK UAKBUN D KPPN oleh Kanwil Ditjen PBN, Kanwil Ditjen Perbendaharaan memberikan penilaian terhadap Kualitas LK Kuasa BUN dimaksud.

Pada tahun 2023 terjadi perubahan perhitungan pada manual IKU menjadi indeks kualitas.

Indeks 4 =	91-100	(Sangat Baik)
Indeks 3 =	81-90	(Baik)
Indeks 2 =	71-80	(Cukup)
Indeks 1 =	0-70	(Kurang)

Pengisian realisasi IKU disesuaikan dengan siklus dan karakteristik laporan keuangan yang bersifat *historical report*. Artinya, untuk realisasi IKU tahun 2023, merupakan hasil penilaian kualitas LK Kuasa BUN KPPN tahun 2022.

Penjelasan Capaian:

Indeks kualitas LK Kuasa BUN KPPN yang berkualitas diperoleh dari penilaian yang dilakukan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Jawa Timur dengan nilai untuk KPPN Kediri adalah 4 dari target 3.

Isu utama yang dikhawatirkan terjadi adalah dimungkinkan adanya Transaksi Dalam Konfirmasi, Exception Report, dan Utang Pihak Ketiga bersaldo, Hibah salah *paygroup*, Jurnal Tidak lazim dan perbedaan data pada penyajian LK UAKBUN. Hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa hal berikut:

- a. Adanya penerimaan dari satker Inaktif
- b. SPM menggantung yang belum dibatalkan di FO serta data Supplier dan Kontrak yang belum tuntas penyelesaiannya.
- c. Retur yang belum diajukan pembayarannya ke KPPN.
- d. Kesalahan pemilihan Paygroup di Seksi Bank untuk transaksi hibah.
- e. Adanya jurnal manual pengembalian belanja atas perolehan asset pada satuan kerja.
- f. Kurangnya ketelitian dalam penyajian data pada LK UAKBUN .

Untuk mencegah hal tersebut, KPPN telah melakukan beberapa langkah berikut:

- a. Melakukan koreksi dari Satker yang memiliki transaksi dalam konfirmasi (TDK)
- b. Berkoordinasi secara berkala dengan FO Seksi PD untuk memastikan tidak ada transaksi menggantung.
- c. Berkoordinasi dengan Seksi Bank untuk mempercepat proses penyelesaian Retur.
- d. Berkoordinasi dengan Seksi Bank untuk penyelesaian hibah yang salah *paygroup*.

- e. Berkoordinasi dengan Satker untuk lebih berhati-hati dan teliti dalam menginput jurnal.
- f. Melakukan verifikasi ulang sebelum LK dikirimkan ke Kanwil DIPb.

Perbandingan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya.:

Nama IKU		Realisasi				
1b-N	Indeks kuitas LK Kuasa	2023	2022	2021	2020	2019
	BUN KPPN	4	99,64	99,69	98,44	99,68

Jika dibandingkan dengan capaian IKU dari KPPN di wilayah Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur, seluruh KPPN di wilayah Kanwil DJPb Provinsi Jatim memiliki nilai CIKU yang sama dengan nilai 4. Capaian ini tidak lepas dari effort yang optimal yang dilakukan oleh seksi Verifikasi dan Akuntansi dengan melaksanakan langkah-langkah tersebut di atas. Rencana tindakan yang akan dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas Laporan Keuangan pada tahun 2024 adalah dengan lebih mengoptimalkan sinergi dan koordinasi dengan seksi terkait serta lebih hati-hati dan cermat dalam proses penyusunannya. KPPN juga terus mendorong satker untuk segera menyelesaikan *to do list* agar tidak terjadi transaksi yang menggantung.

2a-N Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN

3. Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN

Indeks kepuasan satker terhadap layanan adalah rata-rata tingkat kepuasan satker terhadap seluruh produk layanan perbendaharaan dari KPPN yang mereka gunakan dan manfaatkan, meliputi :

- a. Keterbukaan dan kemudahan akses informasi.
- b. Informasi layanan.
- c. Akses terhadap layanan.
- d. Kesesuaian prosedur dengan ketentuan yang ditetapkan
- e. Sikap Pegawai
- f. Kemampuan dan keterampilan pegawai
- g. E-Service -Efficiency-Ease Of Use, Accessibility
- h. E-Service-Reliability
- i. E-Service Customer support
- j. E-Service-Security
- k. Sarana dan Prasarana

Indeks Pengukuran menggunakan skala 1-5 sebagai berikut:

5	Sangat Puas
4	Puas
3	Cukup Puas
2	Kurang Puas
1	Tidak Puas

Penjelasan Capaian:

Survei IKM dilaksanakan tiap semester dilaksanakan di bulan Maret 2023 dan November 2023 dengan hasil capaian tahun 2023 sebagai berikut:

T/R	Q1	Q2	Sm 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-23
Target	-	4,66	4,66	-		4,66%	4,66%
Realisasi	-	4,91	4,91	-		4,98%	4,98%
Indeks Capaian	-	105,59	105,59	-		106,76	106,76

Pada semester I (Maret) tahun 2023 telah dilakukan survey IKM kepada stake holder dan didapatkan capaian hasil survey IKM sebesar 4,91 dari target 4,66. Pada semester II tahun 2023 (November) juga dilakukan survey kepada para satker terkait layanan KPPN dan didapatkan hasil 4,98% dari target 4,66%.

Perbandingan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya:

Nama IKU		Realisasi				
2a-N	Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN	2023	2022	2021	2020	2019
		4,98	4,91	4,86	4,84	4,64

Survey dilaksanakan mandiri oleh KPPN Kediri dan dari hasil survey tersebut, KPPN Kediri pada tahun 2023 mendapat nilai tertinggi di Jawa Timur. Hal ini membuktikan bahwa para satuan kerja mayoritas puas dengan layanan yang diberikan oleh KPPN Kediri. Beberapa tindakan yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan kepuasan satker selama tahun 2023 di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan koordinasi dengan satker melalui WA, Vidcon, Telepon, dan media komunikasi lainnya.
- b. Memberikan bimbingan terutama kepada satker yang mengalami masalah dengan memaksimalkan WA, Vidcon, Telepon, dan media komunikasi lainnya.
- c. Berkoordinasi dengan kantor pusat terkait permasalahan aplikasi.

d. Memaksimalkan fungsi HAI-CSO

Untuk meningkatkan kepuasan satuan kerja, rencana tindakan yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi hasil survey Semester II tahun 2023 guna meningkatkan pelayanan terhadap stakeholders, serta
2. Meningkatkan koordinasi dengan satker dan memberikan bimbingan dengan memaksimalkan WA, Vidcon, Telepon, dan media komunikasi lainnya.

Capaian IKU yang diraih KPPN terkait kepuasan satuan kerja tidak lepas dari usaha yang dilakukan seluruh pegawai KPPN Kediri. Layanan kepada satuan kerja terkait konsultasi, penyaluran dana, sarana dan prasarana dapat terlayani dengan baik yang pada akhirnya dapat meningkatkan tingkat kepuasan para satuan kerja.

4. Persentase Tingkat Implementasi Standardisasi Kompetensi Pejabat Perbendaharaan

Standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan yaitu pelaksanaan penilaian kompetensi bagi PPK dan PPSPM pada satker pengelola APBN sesuai dengan PMK Nomor 211/PMK.05/2019 tentang Tata Cara Penilaian Kompetensi Bagi Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Tingkat implementasi diukur berdasarkan persentase jumlah PPK dan PPSPM (termasuk calon PPK dan PPSPM) yang mengikuti pelaksanaan penilaian kompetensi sampai dengan tahap selesai diverifikasi oleh KPPN sebagai Unit Pelaksana penilaian kompetensi dibandingkan dengan target yang ditetapkan.

Perhitungan IKU sebagai berikut :

'Persentase Tingkat Implementasi Standardisasi Kompetensi Pejabat Perbendaharaan pada KPPN Kediri s.d. Desember 2023		
Komponen Pengukuran	Bobot	Perhitungan
Akselerasi verifikasi usulan peserta penilaian kompetensi PPK/PPSPM dan Sertifikasi Bendahara	40%	= 113/113 x 100% = 100%
Akselerasi Penyelenggaraan Refreshment oleh Unit Pelaksana Penilaian Kompetensi PPK/PPSPM	30%	= ((39 + 28) / (39 + 28)) x 100% = 100%
Pemenuhan Sertifikat BNT bagi Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu	30%	= 184/184 x 100% = 100%
JUMLAH	100%	= 40 + 40 + 30 = 100%

Keterangan

(% akselerasi verifikasi usulan x bobot) + (% akselerasi refreshment x bobot) + (% pemenuhan BNT x bobot)		
Komponen Pengukuran	Bobot	Keterangan
Akselerasi verifikasi usulan peserta penilaian kompetensi PPK/PPSPM dan Sertifikasi Bendahara	40%	Akselerasi verifikasi usulan oleh KPPN, dihitung dari jumlah usulan yang telah diverifikasi oleh KPPN paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diusulkan oleh Admin Satker, dibagi dengan jumlah usulan yang diajukan oleh Admin Satker pada semester berkenaan.
Akselerasi Penyelenggaraan Refreshment oleh Unit Pelaksana Penilaian Kompetensi PPK/PPSPM	30%	Akselerasi penyelenggaraan refreshment, dihitung dari akumulasi jumlah peserta dengan status usulan "Konversi" dan "Konversi Refreshment" dibagi dengan jumlah peserta yang sudah memiliki nomor register Sertifikat

		Kompetensi (PNT dan/atau SNT) ditambahkan dengan jumlah peserta dengan status "Refreshment (PPK/PPSPM/Tagihan)" yang ditetapkan oleh Unit Penyelenggara sampai dengan semester berkenaan.
Pemenuhan Sertifikat BNT bagi Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu	30%	Persentase pemenuhan Sertifikat BNT bagi Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu, dihitung dari jumlah Bendahara Aktif yang sudah memiliki sertifikat BNT dibagi jumlah Bendahara Aktif di wilayah kerja KPPN pada semester berkenaan.
JUMLAH		

Penjelasan capaian:

T/R	Q1	Q2	Sm 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-23
Target	-	93%	93%	80%	-	93%	93%
Realisasi	-	100%	100%	-	-	100%	100%
Indeks Capaian	-	107,53	107,53	-	-	107,53	107,53

Pada semester I tahun 2023, capaian KPPN Kediri mendapatkan capaian 100% dari target 93% sedangkan pada semester II 2023 mendapat capaian 100% dari target 93%. Jika dibandingkan dengan capaian dari KPPN di wilayah DJPb Provinsi Jawa Timur, KPPN Kediri memiliki capaian tertinggi bersama dengan KPPN Bondowoso dan Madiun dengan capaian yang sama yaitu 100%. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala diantaranya :

- Masih ada PPK dan PPSPM yang belum bersertifikat namun juga tidak mendaftarkan diri karena kendala administrasi dan penugasan lain
- Dari 251 jumlah PPK dan PPSPM terdapat 2 orang dengan status menunggu proses Refreshment dan 1 orang dengan status perbaikan data dari penyelenggara (persyaratan belum lengkap)

Perbandingan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya:

Nama IKU		Realisasi				
3a-N	Persentase Implementasi Kompetensi Perbendaharaan	2023	2022	2021	2020	2019
	Tingkat Standardisasi Pejabat	100	99,84	100	-	-

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam pencapaian target adalah

1. KPPN aktif memberitahukan kepada pengelola keuangan terkait adanya jadwal penilaian kompetensi PPK/PPSPM dan Sertifikasi Bendahara
2. KPPN proaktif memverifikasi usulan peserta penilaian kompetensi PPK/PPSPM dan Sertifikasi Bendahara

3. Mendorong PPK/PPSPM dari satker yang belum melakukan kompetensi untuk segera melakukan penilaian kompetensi.
4. KPPN aktif melaksanakan refreshment terkait peraturan yang ada dan melaksanakan *sharing knowledge* jika ada aturan yang baru.

Rencana Aksi yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 sebagai berikut :

- Mendorong PPK/PPSPM dari satker yang belum melakukan penilaian untuk memperbanyak PPK/PPSPM/Bendahara bersertifikat kompetensi pada Satuan Kerja masing-masing agar memiliki stock (Ready For Use)
- Melaksanakan pendampingan terkait pendaftaran sertifikasi, baik *online* , *off line*.

5. Tingkat efektivitas edukasi dibidang pengelolaan perbendaharaan

Tingkat pemahaman stakeholders merupakan tingkat daya tangkap peserta (*stakeholders*) terhadap segala materi yang diberikan pada pelatihan teknis (bimtek atau yang dipersamakan dengan itu). Tolok ukur hasil pelatihan teknis didasarkan pada peningkatan pemahaman peserta atas materi yang diberikan dalam pelatihan untuk satu periode. Ruang lingkup pelatihan teknis meliputi semua kegiatan pembinaan yang diselenggarakan oleh KPPN. Untuk bimtek diukur dengan *post test* sedangkan untuk sosialisasi diukur dengan kuesioner. Jika pada satu periode pelaporan (satu triwulan) terdapat kegiatan bimtek dan kegiatan sosialisasi, maka total nilai efektivitas edukasi dan komunikasi pada triwulan tersebut dibobot dari hasil kualitas materi, kualitas fasilitator dan kualitas fasilitasi pelatihan.

Rincian capaian selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

T/R	Q1	Q2	Sm 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-22
Target	-	89	89	-	89	89	89
Realisasi	-	96,92	96,92	-	98,65	98,65	97,64
Indeks Capaian	-	108,89	108,89	-	110,84	110,84	109,70

Perbandingan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya:

Nama IKU		Realisasi				
3b-N	Tingkat efektivitas edukasi dibidang pengelolaan perbendaharaan	2023	2022	2021	2020	2019
		97,64	96,84	94,91	91,4	90,53

Target IKU tahun 2023 pada semester II tercapai lebih baik dari semester I dan secara Tahunan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan capaian KPPN di wilayah Jawa Timur, KPPN Kediri berada pada peringkat kedua dibawah capaian dari KPPN Malang. Hal ini tidak lepas dari upaya KPPN Kediri dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan guna mendukung capaian IKU agar lebih maksimal.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala diantaranya sebagai berikut :

- Tingkat kehadiran satker dalam mengikuti sosialisasi via Zoom Meeting tidak mencapai 100%
- Tidak semua stakeholders memiliki tingkat pemahaman yang maksimal terhadap pelatihan teknis yang telah diberikan
- Adanya pergantian petugas pada satuan kerja sehingga perlu memberikan pemahaman baru terkait hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab satuan kerja kepada KPPN
- Adanya perubahan sistem kerja dan aplikasi baru diyakini belum sepenuhnya dapat dipahami oleh peserta secara maksimal. Sehingga diperlukan kepiawaian petugas narsum dalam transfer knowledge saat bimtek dan konsultasi

Tindakan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Narasumber/Pemateri telah berusaha memperdalam pengetahuan dengan mengikuti bimtek /diklat serta GKM ataupun pembelajaran mandiri melalui e-learning.
2. Dilaksanakan *quality assurance* atas materi yang akan disampaikan kepada satker
3. Memberikan Bimbingan dan komunikasi yang lebih intensif kepada stakeholder

Langkah-langkah yang akan diambil pada tahun 2024 adalah dengan cara :

1. meningkatkan kualitas SDM/Narasumber dengan mengikuti bimtek /diklat serta GKM ataupun pembelajaran mandiri melalui *e-learning*.
2. Melaksanakan sosialisasi/bimtek agar berjalan efektif dengan narasumber yang berkompeten
3. Menyediaan sarpras yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan

6. Persentase akurasi perencanaan kas KPPN

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 197/PMK.05/2017 tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana, dan Perencanaan Kas, perencanaan kas akumulasi RPD Harian, Rencana Penerimaan Dana, dan proyeksi pengeluaran/penerimaan unit eselon I Kementerian Keuangan selama periode tertentu

untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang dituangkan dalam perencanaan kas pemerintah pusat. Rencana Penarikan Dana (RPD) dan/atau Perkiraan Pendapatan bulanan, RPD harian, dan Perkiraan Pendapatan mingguan tingkat Satker serta pemutakhirannya disampaikan kepada Kepala KPPN oleh KPA.

Perencanaan Kas KPPN dinyatakan akurat apabila deviasi Rencana Penarikan Dana Satker berada dalam batas kewajaran sebagaimana ditentukan dalam target IKU. Pemberian dispensasi RPD, baik nilai maupun waktu, tetap diperhitungkan sebagai penarikan dana yang akurat dalam formulasi akurasi RPD Satker. Persentase perencanaan penarikan dana satker yang akurat adalah selisih antara akurasi maksimal (100%) dengan rata - rata tingkat deviasi seluruh satker pada periode tertentu.

Formula perhitungan capaian IKU adalah sebagai berikut:

$$100\% - (\text{Rata - Rata Deviasi RPD harian per periode})$$

Tingkat deviasi RPD diperoleh dari Laporan Deviasi dari Modul Renkas pada Aplikasi OMSPAN untuk kemudian disesuaikan dengan penyesuaian deviasi RPD. Penyesuaian deviasi adalah:

- a) Pemberian dispensasi RPD atas pengajuan SPM, deviasinya dihitung 0%.
- b) Penyesuaian RPD satker BA BUN yang tidak terealisasi SPM-nya.
- c) Penyesuaian RPD atas SPM-KP yang SPM-nya melebihi batas waktu update RPD Harian (4 hari kerja).
- d) Penghapusan deviasi pada RPD harian akibat satker tidak mengajukan SPM sesuai RPD harian yang telah disampaikan.
- e) Penghapusan deviasi pada beberapa RPD Harian yang nilainya sama di beberapa tanggal yang berurutan, tapi satker hanya mengajukan 1 SPM

Rincian capaian selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

T/R	Q1	Q2	Sm 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-23
Target	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
Realisasi	N/A	98,84%	98,84%	97.28%	97.28%	99,05%	98,39%
Indeks Capaian	-	120	120	120	120	120	120

Target IKU ini secara triwulanan dan seluruh capaian triwulanan dapat mencapai target. Pada akhir tahun 2023 capaian yang diraih sebesar 98,39% dari target sebesar 80%. Jika dibandingkan dengan capaian IKU di wilayah Jawa Timur, KPPN Kediri menduduki peringkat ke-8 dari 15 KPPN.

Perbandingan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya:

Nama IKU		Realisasi				
4a-CP	Persentase akurasi perencanaan kas KPPN	2023	2022	2021	2020	2019
		98,39%	100%	100%	100%	-

Terjadi penurunan capaian pada tahun 2023 dibandingkan dengan beberapa tahun dikarenakan :

1. Satker sering tidak menyampaikan RPD sebelumnya atas SPM di atas 5 miliar, meskipun sudah terjadwal *by sistem* namun secara administrasi tidak sesuai dengan ketentuan;
2. Penyampaian SPM yang tidak sesuai dengan RPD yang diajukan sehingga perlu monitoring untuk memastikan sesuai RPD atau perlu dilakukan perubahan sebelum tanggal yang ditetapkan RPD tersebut

Langkah yang telah dilaksanakan adalah :

1. Melakukan edukasi dan mengimbau satuan kerja untuk menyampaikan RPD dan RPDH melalui grup WAG KPPN Kediri.
2. Memastikan bahwa data RPD yang disampaikan sudah sesuai dengan ketentuan.
3. Melakukan penyebaran informasi terkait RPD Harian yang terbentuk secara otomatis menggunakan aplikasi SAKTI dan mempunyai waktu jatuh tempo 5 (lima) hari setelah hari kerja setelah tanggal kirim SPP serta dapat dimuthirkan menjadi 2 (dua) hari kerja setelah tanggal persetujuan SPM oleh PPSPM

Rencana aksi yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 adalah :

1. Meningkatkan koordinasi dengan satker melalui WA, Vidcon, Telepon, dan media komunikasi lainnya.
2. Melakukan edukasi dan mengimbau satuan kerja untuk menyampaikan RPD dan RPDH melalui grup WAG KPPN Kediri.

7. Tingkat kualitas penyelesaian SP2D

SPM Satker yang diproses menjadi SP2D merupakan mekanisme pengujian oleh KPPN yang bersifat formal dan substantif terhadap Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh Satuan Kerja untuk diterbitkan menjadi SP2D. Penyelesaian SP2D dinyatakan tepat waktu bila memenuhi janji layanan sebagaimana surat Dirjen Perbendaharaan nomor S-7283/PB.1/2018.

SPM satker yang diproses menjadi SP2D secara tepat waktu diukur berdasarkan jumlah penyelesaian SPM Satker yang diproses oleh *Front Office* Seksi Pencairan Dana dan diteruskan ke *Middle Office* Seksi Pencairan Dana untuk selanjutnya diterbitkan SP2D atau *approval* oleh Seksi Bank.

SPM yang diproses menjadi SP2D diselesaikan dalam waktu 1 (satu) jam, dengan prasyarat kondisi sebagai berikut:

- Jenis SPM yang masuk adalah UP/GUP/TUP/PTUP dan LS Non Gaji
- ADK SPM masuk ke SPAN pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 12.00 waktu setempat.
- Tidak disaat load pekerjaan KPPN sedang tinggi, sebagai contoh pada akhir tahun anggaran, pada saat pengajuan gaji 13, dan pada saat pengajuan pembayaran THR.
- Tidak termasuk SPM dengan penerima >100
- Data supplier, Kontrak, dan/atau RPD sudah masuk dalam SPM
- Tidak dalam keadaan *force majeure*.

Rincian capaian selama 2023 adalah sebagai berikut:

T/R	Q1	Q2	Sm 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-23
Target	3	3	3	3	3	3	3
Realisasi	5	5	5	4,67	4,8	5	5
Indeks Capaian	120	120	120	120	120	120	120

Perbandingan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya:

Nama IKU		Realisasi				
4b-N	Tingkat kualitas penyelesaian SP2D	2023	2022	2021	2020	2019
		5	100%	99,94%	99,81%	92,05%

Capaian IKU ini pada tahun 2023 dapat tercapai maksimal, terdapat beberapa kendala diantaranya :

- Koordinasi antar seksi masih kurang efektif
- Adanya gangguan jaringan internet yang tidak stabil, yang mungkin dapat muncul tanpa berita dan tidak terduga, sedangkan proses penyelesaian SPM menjadi SP2D sangat tergantung dengan ketersediaan jaringan internet yang stabil dan tidak diperkenankan ada gangguan sedikitpun.

Kendala di atas dapat diatasi dan diantisipasi dengan baik sehingga proses SP2D 1 jam tidak terhambat.

Tindakan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi antar Seksi PD dan Seksi Bank
2. Menyelesaikan SPM yang masuk untuk diproses menjadi SP2D sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan
3. Membentuk Tim *Taskforce* penyelesaian SP2D 1 jam
4. Apabila terdapat kendala jaringan segera dibuatkan Berita Acara

Rencana tindakan yang akan dilakukan pada tahun-tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi antar seksi terkait
2. Mengintensifkan Tim *Taskforce* untuk monitoring Penyelesaian SP2D
3. Koordinasi dengan penyedia jasa jaringan untuk memastikan kelancarannya
4. Segera dibuatkan Nota Dinas/Berita Acara apabila ada gangguan jaringan

8. Nilai Kinerja Penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Dalam rangka memastikan pelaksanaan anggaran penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa berjalan dengan efisien dan efektif, diperlukan suatu alat penilaian kualitas/kinerja seluruh stakeholder dalam pelaksanaan anggaran penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Nilai Kinerja penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran secara kuantitatif dengan menggunakan beberapa variabel sebagai berikut:

1. Ketepatan waktu penyampaian dokumen persyaratan oleh pemda. (SYARAT)
2. Tingkat akurasi penyusunan proyeksi penyaluran dana transfer Transfer ke Daerah dan Dana Desa oleh KPPN (PROYEKSI).
3. Ketepatan waktu penyelesaian SPP dan SPM penyaluran dana transfer DAK Fisik dan Dana Desa oleh KPPN. (SPP-SPM)
4. Ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. (MONEV)
5. Ketepatan waktu penyampaian LK tingkat UAKPA BUN DAK Fisik dan Dana Desa. (LK-UAKPA)

Rincian capaian selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

T/R	Q1	Q2	Sm 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-23
Target	90	90	90	90	90	90	90
Realisasi	98,88	98,22	98,22	98,70	98,72	99,37	99,37
Indeks Capaian	110,48	110,15	110,15	110,30	110,43	110,26	110,26

Perbandingan dengan capaian tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

Nama IKU		Realisasi				
4a-CP	Nilai Kinerja Penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa	2023	2022	2021	2020	2019
		99,37	99,35	99,24	99,47	93,02

Capaian tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun 2022. Pada tahun 2023 KPPN juga menyalurkan dana transfer umum. Jika dibandingkan dengan capaian KPPN di Jawa Timur, KPPN Kediri menduduki peringkat ke-8 dengan nilai 99,37. Isu utama yaitu dari ketiga indikator (syarat, proyeksi dan salur), proyeksi rentang kendali masih berada di KPPN, namun untuk indikator syarat dan salur ketercapaian target sangat tergantung dengan konduite dan komitmen dari pihak pemerintah daerah yang bersangkutan. Hal ini berimplikasi terhadap nilai unsur SYARAT, LK UAKPA dan SALUR belum maksimal.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan IKU ini diantaranya :

- Dokumen syarat salur yang tidak lengkap atau salah, hal ini berdampak terhadap proses lanjutan dalam penerbitan SPP dan SPM penyaluran DTDD oleh KPPN
- Penyusunan proyeksi yang tidak akurat, hal ini mengingat dalam penyusunan proyeksi KPPN tergantung pada tahapan, persentase, nilai, periode dan kesiapan Pemda dalam menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran.

Tindakan yang telah dilaksanakan oleh KPPN Kediri sebagai berikut:

- Menjalani koordinasi dengan pihak Pemda agar dokumen persyaratan dapat disampaikan di awal waktu;
- Menyelesaikan proyeksi penyaluran dengan tepat dan sesuai batas waktu yang telah ditentukan;
- Memverifikasi dokumen segera setelah disampaikan oleh Pemda dan memproses menjadi SPP dan SPM dengan tepat waktu;
- Meningkatkan Koordinasi antara Seksi Bank dan Seksi Vera sehingga laporan masing-masing seksi dapat disampaikan tepat waktu.

- Mengoptimalkan komunikasi dan koordinasi melalui WA GROUP DAKF DD dengan kepala dinas terkait LK UAKPA DFDD disampaikan lebih cepat dari batas waktu yang telah ditentukan

Untuk menghadapi tahun 2024, akan dilaksanakan optimalisasi langkah-langkah peningkatan kinerja sebagai berikut :

- Mengoptimalkan komunikasi dan koordinasi melalui WA GROUP DF DD (DAK FISIK & DD KEDIRI) dengan kepala dinas terkait (BPKAD)
- Meningkatkan Koordinasi antara Seksi Bank dan Seksi Vera sehingga laporan masing-masing seksi dapat disampaikan tepat waktu dan akurat
- Bersurat kepada BPKAD masing-masing pemda dalam rangka mendorong percepatan realisasi DAK Fisik dan Dana Desa, mengingat realisasi DAK Fisik masih jauh di bawah target realisasi yang ditentukan.
- Melaksanakan kegiatan rapat koordinasi penyaluran TKD dengan Pemda
- Segera memroses SPP/SPM dan SP2D TKD apabila telah terbit nota dinas rekomendasi dari Dit. PA atau telah ada pengajuan di Aplikasi OMSPAN oleh pemda yang bersangkutan.

9. Indeks Implementasi Digital Payment

IKU ini baru dilaksanakan di tahun 2023, pelaksanaan pembayaran menggunakan Digital Payment bertujuan agar pembayaran belanja negara paper less dan menggunakan media digital tanpa harus pembayaran dengan mekanisme tunai. KPPN diberikan tugas untuk mengawal pelaksanaan implementasi Digipay ini dengan melakukan bimbingan dan asistensi kepada Satker serta mendorong satker agar berubah dari pembayaran dengan menggunakan cara konvensional menjadi digital.

Pelaksanaan implementasi Digipay masih banyak ditemui kendala dalam pelaksanaannya. Kendala yang dihadapi dalam implementasi IKU ini diantaranya :

- Tingkat pemahaman pengelola keuangan masih membutuhkan penyesuaian
- Tingkat partisipasi vendor masih rendah
- Jenis barang dan jasa yang diperlukan satker belum tersedia lengkap
- Sistem digipay yang memerlukan penyelesaian lebih lama dari pada transaksi biasa

Rincian capaian selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

T/R	Q1	Q2	Sm 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-23
Target	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
Realisasi	4	4	4	4	4	4	4
Indeks Capaian	120	120	120	120	120	120	120

Perbandingan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya:

Nama IKU		Realisasi				
4a-CP	Nilai Kinerja Penyaluran Dana	2023	2022	2021	2020	2019
	Transfer ke Daerah dan Dana Desa	4	4	-	-	-

Capaian tahun 2023 dapat maksimal dengan indeks 4 dan capaian dengan angka ini juga dicapai oleh KPPN di wilayah Jawa Timur. Hal ini tidak lepas dari usaha para PTPN sebagai CSO KPPN Kediri yang terus membimbing satuan kerja agar terus meningkatkan penggunaan Digipay dalam melakukan pembayaran

Tindakan yang telah dilaksanakan oleh KPPN :

- Telah dilaksanakan kegiatan Asistensi secara daring terkait Pelaksanaan Anggaran dan Akselerasi Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah serta Marketplace Tahun Anggaran 2023, bekerjasama dengan Bank BNI, Bank BRI dan bank Mandiri
- Menyampaikan Laporan Monev Implementasi Digital Payment rutin setiap bulannya kepada Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur
- Melakukan koordinasi dengan satker dan kantor cabang perbankan mitra dalam rangka rekrutmen satker dan vendor/UMKM.
- Koordinasi dengan Satuan Kerja terkait Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan pembayaran dengan Kartu Kredit Pemerintah

Rencana Aksi untuk tahun 2024 adalah :

- Pemetaan satuan kerja per jenis rekening Bank
- Bimtek/FGD per jenis kelompok Bank dengan mengundang narasumber dari pihak Bank, untuk memberikan informasi terkait produk Digipay dan KKP masing-masing Bank

10. Indeks kualitas pelaksanaan rekonsiliasi tingkat UAKPA

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan pelaporan Keuangan Instansi, Satuan Kerja selaku UAKPA melakukan rekonsiliasi dengan UAKKBUN-Daerah di wilayah kerjanya setiap bulan dengan menggunakan aplikasi monsakti.

Realisasi IKU dihitung berdasarkan perbandingan jumlah satuan kerja yang melakukan rekonsiliasi laporan keuangan secara tepat waktu dengan jumlah satker yang wajib melakukan rekonsiliasi laporan keuangan (bobot 50%) dan perbandingan jumlah

satuan kerja yang melakukan rekonsiliasi laporan keuangan secara andal dengan jumlah satker yang wajib melakukan rekonsiliasi laporan keuangan (bobot 50%).

Ketepatan waktu rekonsiliasi yang dihitung berdasarkan jumlah satker yang melakukan upload data ke aplikasi monsakti sebelum batas akhir yang ditetapkan.

Keandalan data hasil rekonsiliasi yang dihitung berdasarkan jumlah satker yang tidak memiliki suspen belanja (ambang batas suspen 0%) sesuai dengan BAR (Berita Acara Rekonsiliasi) yang paling akhir diterbitkan.

Pengisian realisasi IKU disesuaikan dengan siklus dan karakteristik laporan keuangan yang bersifat *historical report*. Artinya, untuk data realisasi IKU triwulan I tahun 2023 merupakan data pelaksanaan rekonsiliasi bulan Desember 2022, Januari dan Februari 2023. Sedangkan realisasi IKU triwulan II 2023 merupakan rata-rata data pelaksanaan rekonsiliasi bulan Maret, April, dan Mei tahun 2023, triwulan III 2023 rekonsiliasi data Juni, Juli, Agustus 2023 dan untuk Triwulan IV adalah rekonsiliasi data bulan September, Oktober dan November 2023.

Rincian capaian selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

T/R	Q1	Q2	Sm 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-22
Target	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25
Realisasi	4	4	4	4	4	4	4
Indeks Capaian	120	120	120	120	120	120	120

Perbandingan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya:

Nama IKU		Realisasi				
4a-CP	Indeks kualitas pelaksanaan rekonsiliasi tingkat UAKPA	2023	2022	2021	2020	2019
		4	120	100	100	100

Capaian dengan indeks 4 ini juga diperoleh oleh seluruh KPPN di wilayah Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur. Capaian yang maksimal ini tidak lepas dari upaya seksi Verifikasi dan Akuntansi untuk terus berkoordinasi dengan satuan kerja dan memberikan bimbingan konsultasi baik online maupun offline jika terdapat permasalahan dari satuan kerja.

Permasalahan yang dapat terjadi dalam proses pelaksanaan rekonsiliasi yaitu:

1. Kendala Sistem Aplikasi MonSAKTI, misalnya tidak terbacanya jurnal-jurnal tertentu sehingga mengakibatkan potensi munculnya TDK yang tidak terselesaikan tepat waktu.

2. Kompleksitas transaksi satker sehingga Aplikasi MonSAKTI perlu penyesuaian.
3. Input data yang kurang akurat dari satker
4. Revisi DIPA terpusat membutuhkan waktu penyelesaian yang lebih lama
5. Realisasi pendapatan tercatat di SiAP namun tidak tercatat pada SAI, dan sebaliknya
6. Satker baru membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan aplikasi
7. Satker belum menginput dokumen sumber dengan benar, misalnya data SP2D, DIPA, Setoran

Beberapa tindakan yang telah dilaksanakan KPPN Kediri untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Secara Pro-aktif menghubungi satker yang mempunyai TDK dan satker yang mempunyai dokumen sumber penerimaan atas data TDK
2. Mengajukan ralat atau koreksi dokumen setoran kepada KPPN
3. Secara intensif memberikan bimbingan terkait aplikasi
4. Menghimbau satker untuk lebih teliti dan tertib dalam menginput dokumen
5. Berkoordinasi dengan tim PIC Dit. SITP maupun Dit. APK

Rencana tindakan yang akan dilakukan untuk menjaga agar satuan kerja dapat terus melaksanakan rekonsiliasi Laporan Keuangan secara tepat waktu adalah dengan melaksanakan rekonsiliasi secara intensif dengan satker.

11. Indeks kualitas LPJ Bendahara

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Negara oleh bendahara pada satuan kerja pengelola APBN yang menggunakan aplikasi pengelolaan rekening yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan c.q.DJPb. Berdasar Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-3303/PB.2018, pengelolaan rekening tersebut menggunakan aplikasi SPRINT (Sistem Pengelolaan Rekening Terintegrasi) sejak tahun 2018.

Penyampaian LPJ Bendahara beserta lampirannya kepada KPPN dilaksanakan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah bulan yang bersangkutan berakhir. LPJ Bendahara dinyatakan andal jika LPJ tersebut telah diverifikasi dan dinyatakan benar oleh Kuasa BUN KPPN sesuai indikator verifikasi LPJ yang telah ditetapkan. Pengisian realisasi IKU disesuaikan dengan siklus dan karakteristik penyusunan LPJ Bendahara yang bersifat *historical report*. Artinya, untuk data realisasi IKU triwulan I tahun 2023 merupakan rata-rata data bulan Desember 2022, bulan Januari dan Februari tahun 2023. Realisasi IKU triwulan II 2023 merupakan rata-rata data pelaksanaan rekonsiliasi bulan Maret, April dan Mei tahun 2023. Realisasi IKU triwulan III 2023 merupakan rata-rata data pelaksanaan

rekonsiliasi bulan Juni, Juli dan Agustus tahun 2023. Sedangkan realisasi IKU triwulan IV 2023 merupakan rata-rata data pelaksanaan rekonsiliasi bulan September, Oktober dan November tahun 2023.

Formula perhitungan:

$$\frac{\sum \text{LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu}}{\sum \text{LPJ Bendahara yang seharusnya disampaikan ke KPPN}} \times 100\%$$

Rincian capaian selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

T/R	Q1	Q2	Sm 1	Q 2	s.d.Q3	Q 4	Y-23
Target	3	3	3	3	3	3	3
Realisasi	4	4	4	4	4	4	4
Indeks Capaian	120	120	120	120	120	120	120

Perbandingan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya:

Nama IKU		Realisasi				
4a-CP	Nilai Kinerja Penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa	2023	2022	2021	2020	2019
		4	100	100	99,92	100

Kendala yang dihadapi KPPN :

1. Kurang tertibnya penyeteroran penerimaan negara yang berakibat erdapat penerimaan yang belum disetor pada akhir periode.
2. Terdapat LPJ Bendahara disampaikan menjelang batas akhir penyampaian LPJ Bendahara.

Tindakan yang telah dilaksanakan oleh KPPN :

1. Memberikan bimbingan penyusunan LPJ Bendahara penerimaan/Pengeluaran via *zoom meeting*.
2. Memonitoring penyampaian LPJ pada aplikasi SPRINT untuk memastikan semua satker telah menyampaikan tepat waktu dan valid.

Rencana aksi untuk peningkatan kinerja :

1. Memberikan bimbingan untuk satker dan senantiasa mengingatkan satker untuk segera menyampaikan LPJ tepat waktu.

- Berkoordinasi dengan pusat terhadap permasalahan aplikasi SAKTI yang tidak bisa diselesaikan di daerah

12. Tingkat implementasi penajaman tugas Treasury dan Financial Advisory

Dalam rangka pengembangan tugas dan fungsi KPPN sebagai *treasurer, regional economist and financial advisor*, dalam Keputusan Dirjen Perbendaharaan nomor KEP-3/PB/2023 Instansi vertikal DJPb mengalami pengembangan tugas dan fungsi, terutama sebagai **Treasurer, Regional Chief Economist dan Financial Advisor**, sehingga dapat terlibat lebih dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah. Transformasi fungsi KPPN dilaksanakan dengan melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung fungsi Trefa tersebut dengan perhitungan IKU sebagai berikut :

Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Organisasi 25%	0%	0%	0%
Kegiatan 25%	Kegiatan 25%	Kegiatan 25%	Kegiatan 50%
SDM 25%	SDM 50%	SDM 50%	0%
Output 25%	Output 25%	Output 25%	Output 50%

Komponen I:

- SK Tim Implementasi SO (Triwulan I)

Capaian Komponen I:

Jika telah diterbitkan SK Tim Implementasi Shadow Organization pada Triwulan I maka komponen I bernilai 100%

Komponen II (Kegiatan merupakan kegiatan internal dalam meningkatkan pelaksanaan penajaman tugas):

Treasurer:

- Asistensi dan Evauasi Aplikasi SAKTI (Bulanan)
- Asistensi Digitalisasi Pembayaran (KKP, Digipay, Virtual Account) (Bulanan)
- Sosialisasi/FGD/Monev Pelaksanaan Anggaran (Bulanan)
- Sosialisasi/FGD/Monev Akuntansi Pelaporan Keuangan (Bulanan)
- Pembinaan Pejabat Perbendaharaan (Bulanan)
- Sosialisasi/FGD/Monev cash management (Triwulanan)
- Pembinaan Pejabat Pengelola Perbendaharaan/Jafung Perbendaharaan (one one one meeting, FGD, sosialisasi, dll) (Triwulanan)

Regional Economist

- Press Release APBN di wilayah KPPN (Bulanan)

Financial Advisory

- Sosialisasi/FGD Penyaluran TKD (Semesteran)
- Monitoring, bimbingan, dan konsultasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa (Triwulanan)
- Monitoring dan Pemberdayaan UMKM (UMi) (Triwulanan)

x 100%

Keterangan:

1. Jika seluruh kegiatan telah dilakukan maka komponen II bernilai 100%
2. Komponen II dapat bernilai lebih dari 100% dengan persyaratan, yaitu:
 - a. seluruh kegiatan pada suatu triwulan telah dilakukan, dan
 - b. suatu kegiatan dilakukan lebih dari 1x dalam suatu triwulan/ lebih dari 1x dalam sebulan
3. Perhitungan Capaian IKU bernilai lebih dari 100% sebagaimana Kertas Kerja TREFA

Komponen III (pengembangan kompetensi SDM):

Triwulan I:

1. Program Sharing Session APBD
2. PJJ Kurasi UMKM

Triwulan II:

1. E-Learning Pengantar Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah
2. PJJ Analisa Kredit UMKM
3. PJJ Pemberdayaan UMKM

Triwulan III:

1. E-Learning Basic of Macroeconomics: Concepts and Policies
2. PJJ Monitoring, Evaluasi dan Sosialisasi Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)

x 100%

Keterangan:

1. Suatu kegiatan pengembangan kompetensi dinyatakan telah dilakukan jika suatu Kanwil DJPb (minimal 1 pejabat/pegawai) telah mengikuti kegiatan tersebut
2. Jika seluruh kegiatan pengembangan kompetensi telah diikuti maka bernilai 100%

Komponen IV (Output):

Treasurer:

1. Analisis Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja (Triwulanan)
2. Analisis Laporan Keuangan Satuan Kerja (Triwulanan)
3. Analisis Laporan Penggunaan Pembayaran Digital (Triwulanan)
4. Analisis Pelaksanaan Monev Bank Presepsi (Triwulanan)

Regional Economist:

1. Hasil Analisis Tematik Perekonomian Daerah. (Tahunan)

Financial Advisory:

1. Analisis Pelaksanaan Transfer Ke Daerah (Triwulanan)
2. Laporan Keekonomian Debitur UMi (Semesteran)

Capaian pada tahun 2023 sebagai berikut :

T/R	Q1	Q2	Sm 1	Q ₂	s.d.Q3	Q ₄	Y-23
Target	80	80	80	80	80	80	80

Realisasi	100	100	100	100	100	100	100
Indeks Capaian	120	120	120	120	120	120	120

Perbandingan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya:

Nama IKU		Realisasi				
7a-CP	implementasi penajaman tugas Treasury dan Financial Advisory	2023	2022	2021	2020	2019
		100	-	-	-	-

IKU ini merupakan IKU yang baru di KPPN mulai tahun 2023 dan KPPN Kediri mendapatkan nilai 100 dari target 80. Seluruh KPPN di Jawa Timur mendapatkan capaian yang sama yaitu 100% yang berarti bahwa semua kegiatan dalam IKU Trefa dapat dilaksanakan dengan baik.

Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan IKU ini diantaranya :

1. Proses Bisnis
 - a. Terdapat kegiatan yang membutuhkan usaha lebih seperti *press release* APBN yang dilaksanakan dalam bentuk seminar atau diseminasi.
 - b. Pencapaian output berupa hasil analisis hendaknya diberikan panduan atau poin minimal yang harus dituangkan dalam hasil analisa tersebut
2. Sumber Daya Manusia
 - a. Komposisi pegawai KPPN Kediri belum sesuai dengan standar SO (banyak pegawai pensiun) sehingga mengakibatkan banyak pegawai yang overload pekerjaan yang pada akhirnya output SO berupa hasil analisis belum maksimal
 - b. Perlu adanya bimbingan teknis terkait pelaksanaan SO agar semua pegawai mengerti dan paham apa yang harus dilaksanakan terkait dengan pelaksanaan SO.
3. Kendala Lainnya

Belum terdapat dukungan dana atas pelaksanaan SO sehingga mengakibatkan pelaksanaan kegiatan tidak berjalan maksimal

Strategi yang telah dilakukan

1. Melaksanakan internalisasi SO/TREFA kepada seluruh pegawai
2. Monitoring dan evaluasi secara berkala

3. Menginventarisir kegiatan yang selama ini sudah dilaksanakan dan beririsan dengan SO/TREFA sehingga tidak terjadi dobel kegiatan
4. Berkoordinasi dengan pihak terkait terkait pelaksanaan kegiatan Trefa terutama dengan Pemerintah Daerah di wilayah kerja KPPN Kediri.
5. Optimalisasi dana yang ada dengan menggeser pagu dana sesuai kebutuhan yang ada
6. Mendorong seluruh pegawai untuk lebih memahami fungsi sebagai *treasurer, RCE dan financial advisor*

Rencana aksi yang akan dilakukan :

- a. Mengusulkan pelaksanaan diklat terkait keuangan daerah agar pemahaman pegawai tentang keuangan daerah dapat memadai yang dapat dipergunakan untuk memberikan advise kepada pemerintah daerah terkait pengelolaan keuangan daerah

13. Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis *Strategy Focused Organization*

Dalam rangka mendorong komitmen pimpinan dan seluruh pegawai terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di masing-masing unit lingkup Ditjen Perbendaharaan, telah disampaikan matriks langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja. Langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja dimaksud merupakan panduan bagi unit kerja lingkup Ditjen Perbendaharaan untuk melaksanakan *action plan* yang implementatif berdasarkan prinsip-prinsip *Strategy Focused Organization* (SFO).

Sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya-upaya peningkatan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan Ditjen Perbendaharaan, Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan melaksanakan penilaian terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di unit masing-masing.

Rincian capaian selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

T/R	Q1	Q2	Sm 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-23
Target	-	-	-	-	-	85%	85%
Realisasi	-	-	-	-	-	89,65%	89,65%
Indeks Capaian	-	-	-	-	-	105,47	105,47

Perbandingan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya:

Nama IKU		Realisasi				
4a-CP	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy Focused Organization</i>	2023	2022	2021	2020	2019
		89,65	91,63	84,19	90,76	90,4

Pada tahun 2023 terjadi sedikit penurunan capaian kinerja pada IKU ini karena beberapa kendala diantaranya :

- a. Kurang tertibnya pengumpulan bukti dukung seluruh kegiatan yang ada
- b. Pengelola kinerja yang masih baru yang belum begitu memahami parameter penilaian IKU SFO

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada KPPN di lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur, KPPN Kediri berada pada peringkat ke-4 dibawah capaian KPPN Jember, Madiun dan Mojokerto.

Tindakan yang telah diambil dalam pelaksanaan pengelolaan kinerja tahun 2023 adalah:

1. Pimpinan aktif dalam memberikan arahan/mendorong bawahan dalam meningkatkan kinerja pegawai maupun organisasi.
2. Mengikuti informasi pada grup pengelola kinerja untuk menyamakan persepsi dalam pengelolaan kinerja.
3. Memenuhi unsur-unsur penilaian kualitas pengelolaan kinerja disertai data pendukung yang diperlukan.
4. Konsultasi dengan Kantor Pusat maupun Kanwil DJPb Prov. Jatim untuk penyusunan Laporan SFO yang baik
5. Menyusun dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan

Untuk mencapai hasil penilaian terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja secara maksimal, tindakan yang akan dilaksanakan adalah mengevaluasi hasil penilaian pengelolaan kinerja untuk mempertahankan dan meningkatkan nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis SFO.

14. Tingkat Implementasi Learning Organization

Learning organization (LO) merupakan upaya mewujudkan Kemenkeu sebagai organisasi yang secara sistematis memfasilitasi pemelajar (individu, tim maupun organisasi) agar mampu berkembang dan bertransformasi secara berkesinambungan guna mendukung pencapaian kinerja Kementerian Keuangan. Berdasarkan KMK Nomor 2/KM.11/2022 tentang Perubahan atas KMK Nomor 2/KM.11/2021 tentang Penilaian Tingkat Implementasi Organisasi Pembelajar (Learning Organization) dan Komite Learning

Organization di lingkungan Kementerian Keuangan, komponen dalam perhitungan tingkat implementasi LO adalah :

- a. Knowledge Management Implementation
- b. Learning Value Chain
- c. Learning Solutions
- d. Learners' Performance
- e. Leaders' Participation in Learning Process

Rincian capaian selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

T/R	Q1	Q2	Sm 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-23
Target	10	40	40	60	60	85%	85%
Realisasi	52,21	77,38	77,38	83,62	83,62	100%	100%
Indeks Capaian	-	-	-	-	-	117,65	117,65

Perbandingan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya:

Nama IKU			Realisasi				
4a-CP	Tingkat Implementasi Learning Organization	2023	2022	2021	2020	2019	
		100	-	-	-	-	

IKU ini merupakan IKU baru pada tahun 2023 dan capaian di tahun 2023 dapat memperoleh nilai maksimal yaitu 100% dari target 85%. Hal ini tidak lepas dari usaha yang maksimal dari Subbagian Umum untuk terus berusaha memenuhi capaian IKU tersebut. Beberapa KPPN di Jawa Timur dapat mencapai nilai 100 termasuk KPPN Kediri dan KPPN yang lain belum maksimal dan dibawah 100%. Kendala yang dihadapi KPPN dalam melaksanakan IKU ini adalah kesadaran pegawai dalam meningkatkan pengetahuan dan kompetensi perlu selalu dimotivasi, dengan menciptakan iklim dan ruang belajar yang kondusif agar kesadaran pegawai untuk belajar/meningkatkan kompetensi diri lebih meningkat.

Tindakan yang telah dilaksanakan KPPN Kediri :

1. Mendorong pejabat/pegawai untuk meningkatkan kompetensi dengan belajar mandiri maupun penugasan dari Kantor, seperti mengikuti e-learning, webinar, GKM, PJJ, membaca peraturan, dll.
2. Melakukan pendokumentasian kegiatan pengembangan kompetensi pejabat/pegawai pada Aplikasi Training secara tertib.
3. Meneruskan penawaran e-learning dan PJJ dari BPPK

4. Aktif melaksanakan refreshment peraturan dan internalisasi aturan terbaru

Rencana aksi untuk mempertahankan capaian di tahun 2024 adalah :

1. Aktif berkomunikasi dengan Kantor Pusat lewat WAG untuk mengetahui update terbaru tentang IKU learning organization
2. Menyusun dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan

16. Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal

Nilai hasil evaluasi merupakan hasil penilaian terhadap pelaksanaan tugas kepatuhan internal yang diimplementasikan pada unit kerja di lingkungan Kantor Pusat, Kantor Wilayah DJPb, dan KPPN. Penilaian tersebut dilakukan oleh Sekretariat DJPb c.q. Bagian Kepatuhan Internal. Penilaian dilaksanakan dengan berpedoman pada Kepdirjen Perbendaharaan No. KEP-239/PB/2020 tentang Pedoman Penilaian Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Unsur-unsur penilaian pelaksanaan tugas kepatuhan internal pada Kanwil DJPb, terdiri atas:

- 1) Penerapan manajemen risiko (bobot: 35%)
- 2) Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern, kode etik/disiplin pegawai, dan pengendalian gratifikasi (bobot: 55%)
- 3) Pengelolaan pengaduan dan rekomendasi Laporan Hasil Audit (LHA) Aparat Pengawas Fungsional (bobot: 10%)

Rincian capaian selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

T/R	Q1	Q2	Sm 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-23
Target	-	-	-	-	-	86%	86%
Realisasi	-	-	-	-	-	93,96%	93,96%
Indeks Capaian	-	-	-	-	-	108,91	108,91

Uraian	Nilai
Nilai Penerapan Manajemen Risiko (Bobot 35%)	32,5
Nilai Pelaksanaan dan Pemantauan Pengendalian Intern, Kode Etik dan Disiplin Pegawai,serta Pengendalian Gratifikasi (Bobot 55%)	51,46

Nilai Pengelolaan Pengaduan dan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Laporan Hasil Audit Aparat Pengawas Fungsional (Bobot 10%)	10
Total	93,96

Perbandingan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya:

Nama IKU		Realisasi				
8c-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	2023	2022	2021	2020	2019
		93,96	95,72	95,49	92,23	94,28

Realisasi tahun 2023 sedikit mengalami penurunan dari tahun sebelumnya karena terdapat beberapa kendala diantaranya adalah penyusunan profil risiko tahun 2023 yang belum memitigasi seluruh risiko yang ada. Jika dibandingkan dengan capaian seluruh KPPN seluruh Jawa Timur, KPPN Kediri berada pada peringkat ke-3 dibawah KPPN Malang dan KPPN Pamekasan.

Tindakan yang telah dilakukan sebagai berikut:

- 1) Melakukan pengawasan terkait kegiatan yang dipantau untuk mencegah terjadinya penyimpangan prosedur
- 2) Meningkatkan pelaksanaan pemantauan pengendalian intern sesuai ketentuan yang berlaku
- 3) Menyampaikan laporan secara tepat waktu

Rencana aksi untuk periode 2024 sebagai berikut :

1. Menyusun Profil Risiko Tahun 2024
2. Melakukan pengawasan terkait kegiatan yang dipantau untuk mencegah terjadinya penyimpangan prosedur
3. Meningkatkan pelaksanaan pemantauan pengendalian intern sesuai ketentuan yang berlaku
4. Melaksanakan FGD/sosialisasi/ internalisasi kepada pegawai dan satker serta menambah publikasi melalui media sosial kantor

16. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran KPPN

Unsur yang diukur terdiri dari 2 komponen penilaian yaitu komponen hasil dan komponen proses. Komponen hasil dinilai dari 4 indikator yaitu capaian keluaran, efisiensi, konsistensi, dan penyerapan anggaran atas pagu netto, sedangkan komponen proses dinilai dari 13 indikator yaitu revisi DIPA, deviasi halaman III , pagu minus, data kontrak,

pengelolaan UP dan TUP, LPJ Bendahara, dispensasi SPM, penyerapan anggaran, penyelesaian tagihan, capaian output, retur SP2D, renkas dan kesalahan SPM. Penilaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan secara keseluruhan meliputi 60% komponen hasil (SMART) dan 40% komponen proses (IKPA). Masing-masing indikator tingkat kualitas pelaksanaan anggaran Nilai EKA (SMART) dan Nilai IKPA adalah sebagai berikut:

- 1) Capaian Keluaran, dihitung dari output dan volume output dalam RKA-K/L sesuai formula SMART dari DJA (PMK No.214/PMK.02/2017). Hal ini dilakukan karena perhitungan Capaian Keluaran pada SMART dari DJA sudah memperhitungkan capaian Indikator Kinerja Output (Value for Money).
- 2) Efisiensi, (modifikasi SMART DJA) di mana nilai efisiensi diperoleh dengan asumsi bahwa minimal yang dicapai Kementerian/Lembaga dalam rumus efisiensi sebesar -20% dan nilai paling tinggi sebesar 20%. Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi skala nilai efisiensi (NE) agar diperoleh skala nilai yang mencerminkan reward atas usaha efisiensi.
- 3) Konsistensi (modifikasi SMART DJA dan IKPA dari Ditjen Perbendaharaan), adalah kesesuaian antara realisasi penarikan dana bulanan belanja barang dan modal dengan RPD bulanan belanja barang dan modal sesuai Lembar Ketiga DIPA. Terdapat ketentuan batasan RPD, yaitu revisi RPD dibatasi maksimal 1 kali per triwulan, dan tidak merubah nilai konsistensi bulan sebelumnya. Dengan memberikan fleksibilitas revisi maksimal 1 kali per triwulan diharapkan tidak terjadi hasil perhitungan negatif (minus).
- 4) Penyerapan Anggaran Atas Pagu Netto, adalah realisasi anggaran atas belanja barang dan belanja modal terhadap anggaran sebagaimana tercantum dalam RKA-K/L dan DIPA, tidak termasuk self-blocking, hasil efisiensi Instruksi Menteri Keuangan (IMK), dan dana khusus (sesuai SE-35/2017).
- 5) Penyelesaian Tagihan, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan rasio penyelesaian tagihan yang tepat waktu dibagi dengan seluruh SPM LS Non Belanja Pegawai.
- 6) Data Kontrak, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyampaian data kontrak terhadap seluruh data kontrak yang didaftarkan ke KPPN.
- 7) Pengelolaan UP dan TUP, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu pertanggungjawaban UP Tunai dan TUP Tunai terhadap seluruh pertanggungjawaban UP Tunai dan TUP Tunai.

- 8) Perencanaan Kas (Renkas), sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan rasio Renkas yang tepat waktu terhadap seluruh Renkas yang disampaikan ke KPPN.
- 9) LPJ Bendahara, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyampaian LPJ oleh Bendahara Pengeluaran terhadap seluruh kewajiban penyampaian LPJ.
- 10) Kesalahan SPM, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan rasio pengembalian SPM terhadap seluruh SPM yang diterbitkan K/L.
- 11) Retur SP2D, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan rasio antara jumlah SP2D yang diretur terhadap jumlah SP2D yang telah diterbitkan
- 12) Revisi DIPA, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA dalam satu triwulan (hanya revisi pagu tetap).
- 13) Pagu Minus, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan rasio antara total nilai pagu minus (realisasi yang melebihi pagunya) terhadap pagu DIPA dan mengacu pada nilai pagu minus pada level akun (6 digit).
- 14) Dispensasi SPM, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan jumlah SPM yang mendapat dispensasi karena melewati batas waktu penyampaian SPM.
- 15) Deviasi hal III DIPA, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap rencana penarikan dana (RPD) bulanan.
- 16) Capaian output, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan rata-rata Nilai Kinerja atas capaian pada Rincian Output (RO) terhadap jumlah RO yang dikelola satker. Penentuan perhitungan nilai kinerja atas capaian RO berdasarkan pada status tahapan pelaksanaan RO.
- 17) Penyerapan Anggaran, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan rata-rata rasio antara persentase penyerapan anggaran atas pagu DIPA terhadap target penyerapan anggaran setiap triwulan.

Rincian capaian selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

T/R	Q1	Q2	Sm 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-23
Target	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%
Realisasi	100%	96,17%	96,17%	96,42%	96,3%	98,5%	98,5%
Indeks Capaian	104,71	100,71	100,71	100,96	100,84	103,14	103,14

Perbandingan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya:

Nama IKU			Realisasi				
9a-CP	Persentase Pelaksanaan Anggaran KPPN	Kualitas	2023	2022	2021	2020	2019
			98,50	98,83	99,11	98	93,38

Pada tahun 2023 ini ada beberapa unsur realisasi pada nilai IKPA yang tidak maksimal karena terdapat penambahan pagu dana DIPA pada triwulan II sehingga realisasi kurang maksimal. Meskipun begitu, target tahunan dapat tercapai walaupun terjadi penurunan dari tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan capaian KPPN di wilayah Jawa Timur, KPPN Kediri berada di peringkat ke-6 dibawah KPPN Bojonegoro, Pamekasan, Madiun, Jember dan Tuban. Tindakan yang sudah dilaksanakan KPPN Kediri untuk dapat mencapai hasil tersebut antara lain:

1. Melaksanakan revisi Hal. III DIPA pada akhir Januari, Mei, dan Oktober 2023.
2. Senantiasa berkoordinasi dengan seksi teknis dalam pelaksanaan kegiatan sehingga anggaran dapat direalisasikan sesuai jadwal yang ditentukan.

Demi meningkatkan capaian untuk periode mendatang, KPPN Kediri akan semakin mengintensifkan langkah-langkah diantaranya :

1. Berkoordinasi dengan seksi teknis dalam pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang ditentukan
2. Meningkatkan sinergi diantara pengelola keuangan baik dalam hal perencanaan maupun pelaksanaan anggaran
3. Melaksanakan input Capaian Output pada Aplikasi SAKTI sesuai ketentuan

19. Nilai Kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB

Sesuai PMK Nomor PMK 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Satuan kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) lingkup Kanwil DJPb wajib menyampaikan Laporan Keuangan Tingkat UAKPA dan UAKPB kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) Ditjen Perbendaraan.

IKU ini digunakan untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan tingkat UAKPA dan UAKPB lingkup Kanwil DJPb dengan dilakukan penilaian laporan keuangan tingkat UAKPA dan UAKPB yang meliputi kriteria:

- a. Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan
- b. Keakuratan data Laporan Keuangan

- c. Kepatuhan pelaksanaan anggaran
- d. Penyajian Laporan Keuangan
- e. Partisipasi dan
- f. Laporan BMN

Rincian capaian selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

T/R	Q1	Q2	Sm 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-22
Target	-	-	-	-	-	84	84
Realisasi	-	-	-	-	-	92,3	92,3
Indeks Capaian	-	-	-	-	-	109,88	109,88

Perbandingan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya:

Nama IKU		Realisasi				
9b-N	Nilai Kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB	2023	2022	2021	2020	2019
		92,3	96,74	99,11	91,70	92,61

Laporan Keuangan UAKPA dan UAKPB KPPN Kediri telah disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan target nilai dapat tercapai dengan baik. Jika dibandingkan dengan capaian KPPN di Jawa Timur, KPPN Kediri berada pada posisi ke-7 dibawah KPPN Madiun, Pamekasan, Mojokerto, Banyuwangi, Jember dan Blitar. Tindakan yang telah dilaksanakan untuk mencapai hal tersebut antara lain:

1. Menggunakan dana DIPA sesuai perencanaan dengan prinsip hemat, efisien, dan tetap memenuhi output.
2. Menyusun laporan pertanggungjawaban secara akurat dan sesuai dengan PMK 222/PMK.05/2016.
3. Menyampaikan Laporan Keuangan tingkat UAKPA dan UAKPB kepada UAPPA-W dan UAPPB-W secara tepat waktu.

Rencana yang akan dilaksanakan untuk periode mendatang adalah menyusun Laporan Keuangan tingkat UAKPA dan UAKPB kepada UAPPA-W dan UAPPB-W secara akurat dan menyampaikannya tepat waktu sesuai ketentuan di dalam PMK-232/PMK.05/2022.

18. Tingkat Kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan

Kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan di tahun 2023 berfokus Rencana Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan. Penertiban administrasi rumah

negara dan digitalisasi pengelolaan BMN, IKU ini diukur melalui beberapa komponen sebagai berikut :

a. Kesesuaian pelaksanaan RP4

Kesesuaian pelaksanaan RP4 diukur dari Persentase pelaksanaan Penggunaan atas Rencana Penggunaan, persentase pelaksanaan Pemanfaatan atas Rencana Pemanfaatan, persentase pelaksanaan Pemindahtanganan atas Rencana Pemindahtanganan, dan Persentase pelaksanaan Penghapusan atas Rencana Penghapusan. Realisasi pelaksanaan pemindahtanganan dan penghapusan diukur ketika penyampaian usulan pelaksanaan Pemindahtanganan dan Penghapusan dari satuan kerja kepada Unit Eselon I yang ditembuskan kepada Biro Manajemen BMN dan Pengadaan. Realisasi penggunaan dan pemanfaatan diukur ketika satuan kerja mengajukan usulan pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan kepada Unit Eselon I atau Pengelola Barang yang ditembuskan kepada Biro Manajemen BMN dan Pengadaan. Rencana penggunaan yang diukur selain rencana Penggunaan BMN untuk digunakan sendiri sesuai tugas dan fungsi.

b. Indeks ketepatan RP4

Penyusunan RP4 BMN dilaksanakan untuk mewujudkan Perencanaan BMN di lingkungan Kementerian Keuangan yang terarah. RP4 BMN meliputi Rencana Penggunaan, Rencana Pemanfaatan, Rencana Pemindahtanganan, dan Rencana Penghapusan. Ketepatan waktu dalam penyusunan perencanaan BMN diperlukan agar tersedianya waktu yang cukup dan optimal dalam penelitian dan reviu atas usulan Perencanaan BMN untuk dapat dihasilkannya Perencanaan yang efektif dan efisien. Penyampaian RP4 BMN setiap Unit Eselon I kepada Biro Madan. Target waktu berdasarkan jadwal yang ditetapkan oleh Pengguna Barang sesuai dengan KMK nomor 855/KM.1/2018 tentang Perencanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan BMN di Lingkungan Kementerian Keuangan.

c. Persentase penyelesaian penertiban rumah negara

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan rumah negara yang tertib, terarah, dan akuntabel, serta sejalan dengan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Periode 2020-2024. Penertiban Rumah Negara meliputi tiga aspek yaitu : (1) Aspek Administrasi, (2) Aspek Hukum, dan (3) Aspek Fisik. Implementasi kegiatan tahun 2020 Penertiban Rumah Negara dari Aspek Administrasi ini adalah penyelesaian kelengkapan administrasi yang meliputi Surat Keputusan Penetapan Status Golongan (PSG) Rumah Negara, Penetapan Huruf Daftar Nomor (HDNo) Rumah Negara.

Realisasi PSG diukur pada saat draft penetapan status golongan rumah negara disampaikan kepada Biro Hukum (apabila aturan terkait pelimpahan wewenang

pengelolaan BMN telah ditetapkan, realisasi IKU diukur sampai dengan penetapan oleh Kepala Biro Manajemen BMN dan Pengadaan).

Realisasi HDNo diukur pada saat Unit Eselon I/Biro Umum maupun pejabat yang ditunjuk mendaftarkan rumah negara kepada Direktur Jenderal Cipta Karya dalam hal ini (apabila aturan terkait pelimpahan wewenang pengelolaan BMN telah ditetapkan, realisasi IKU diukur sampai dengan permohonan dari Kuasa Pengguna Barang).

d. Persentase Completeness Master Aset

Master Aset di aplikasi SIMAN berisi data-data informasi manajemen terkait BMN. Data-data ini kemudian digunakan oleh berbagai plugin di SIMAN seperti sensus BMN, RKBMN, Wasdal, dsb. Pencatatan BMN yang tertib atas aset tersebut penting peranannya dalam mendukung pengambilan keputusan dan monitoring.

Profil BMN yang yang perlu dilengkapi untuk Rumah Negara yaitu

- a. detail bangunan (alamat, luas bangunan, dan luas dasar bangunan),
- b. foto,
- c. dokumen berupa SK PSP, SK Golongan, dan SIP (bila ada)
- d. batas dan GPS,
- e. fasilitas, dan
- f. konstruksi.

e. Persentase jumlah tindak lanjut terhadap BMN Dihentikan Penggunaannya

Biro Manajemen Barang Milik Negara dan pengadaan selaku Pengguna Barang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap Kuasa Pengguna Barang yang berada di wilayah kerjanya atas pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara. Pemindahtanganan Barang Milik Negara merupakan pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal pemerintah. Jika suatu Barang Milik Negara dijual, maka Barang Milik Negara tersebut akan diserahkan kepada pembeli Barang Milik Negara setelah pembeli menyetorkan harga Barang Milik Negara yang bersangkutan tersebut ke Kas Negara. Penghapusan merupakan tindakan administratif dari Barang Milik Negara yaitu mengeluarkan data Barang Milik Negara dari catatan yang dibuat. Sehingga tidak terlihat lagi di dalam neraca. IKU diukur dari data BMN yang dihentikan penggunaannya berdasarkan Laporan Barang Pengguna Tahun 2020 unaudited.

g. Persentase Rekomendasi Optimalisasi Aset Terindikasi Idle Kementerian Keuangan
Pengelolaan BMN yang efektif dan efisien apabila seluruh BMN Kementerian Keuangan telah dimanfaatkan secara optimal dalam pemenuhan kebutuhan satker.

Upaya untuk mewujudkan pengelolaan BMN yang optimal dilakukan melalui tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi.

Dalam rangka melaksanakan optimalisasi tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui Nota Dinas nomor ND-325/PB.1/2021 tanggal 22 Januari 2021 hal Rekomendasi pelaksanaan Optimalisasi Barang Milik Negara di Lingkungan Satuan Kerja Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai rekomendasi optimalisasi BMN terindikasi idle. Penyelesaian tindak lanjut sampai dengan dikeluarkannya produk pengelolaan bmn berupa usulan/persetujuan yang menjadi kewenangan pengguna barang.

h. Indeks Kepatuhan Pengisian RUP

Rencana Umum Pengadaan (RUP) merupakan daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah. Salah satu informasi yang terdapat pada RUP adalah rencana pelaksanaan pengadaan. Informasi rencana pelaksanaan pengadaan akan membantu rencana penganggaran Kementerian. Oleh karena itu, satuan kerja wajib untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) yang dikembangkan oleh LKPP sebelum dilakukan pelaksanaan pengadaannya. Bagian Perencanaan melakukan pemantauan terhadap pengumuman RUP yang dilakukan satuan kerja. Standar ketentuan pengisian RUP dari LKPP yakni paling lambat sebelum dimulainya tahun anggaran berjalan. Sehingga fokus pemantauan yang dilakukan yaitu kepada satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan yang memiliki belanja modal dan belanja barang tahun anggaran 2023. Total Anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 yang menjadi target pengisian RUP berdasarkan pada Nota Dinas dari Biro Manajemen BMN dan Pengadaan setelah penetapan pagu alokasi anggaran Tahun 2023.

IKU ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pengelolaan BMN Kementerian Keuangan. Nilai kinerja dari tiap unit diperoleh dari hasil pengukuran tingkat kualitas pengelolaan BMN yang diukur dari komponen diatas

Rincian capaian selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

T/R	Q1	Q2	Sm 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y-23
Target	-	-	-	-	-	100%	100%
Realisasi	-	-	-	-	-	120%	120%
Indeks Capaian	-	-	-	-	-	120	120

Perbandingan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya:

Nama IKU			Realisasi			
9a-CP	Tingkat Kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan	2023	2022	2021	2020	2019
		120	133,33	110	98,44	-

Target pada tahun 2023 dapat tercapai dengan baik. Nilai 120 merupakan nilai maksimal dari IKU ini dan hampir seluruh KPPN di Jawa Timur mendapatkan nilai 120. Tingkat kualitas Pengelolaan BMN dan pengadaan untuk menjamin pengelolaan BMN yang optimal yang dilakukan melalui tertib hukum, tertib fisik dan tertib administrasi .

Rencana yang akan dilaksanakan adalah senantiasa meningkatkan kualitas pengelolaan BMN sebagai berikut :

1. Menyusun RUP dan menginput secara tepat waktu
2. Menyusun Laporan BMN secara tepat, akurat dan akuntanble
3. Mengupdate data SIMKA dan SIMAN sesuai kondisi terkini
4. Menyusun RKBMN dan RP4 BMN secara tepat dan sesuai waktu yang telah ditentukan.

Rencana aksi untuk tahun 2024 :

1. Melakukan pencatatan/ penatausahaan BMN secara tertib sesuai peraturan yang berlaku
2. Memanfaatkan Aplikasi dalam sistem pengadaan SiRUP, e-Tendering, e-Purchasing serta aplikasi pendukung lainnya.
3. Segera konsultasi dengan Kanwil atau Kantor Pusat bila terjadi permasalahan.

Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

Dari hasil pencapaian kinerja tersebut diperoleh Nilai Kinerja Organisasi pada KPPN Kediri selama 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:



Apabila kita mencermati penilaian kinerja kegiatan seperti yang nampak pada data tersebut di atas, KPPN Kediri telah berhasil memperbaiki kinerjanya selama tahun 2023. Penilaian dari pespektif efektifitas menunjukkan hasil yang memuaskan. Dengan melihat dan mencermati angka-angka yang diperoleh dari indikator hasil (*outcomes*) dan selanjutnya membandingkan dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka dapat diambil suatu kesimpulan, bahwa terdapat keselarasan antara keduanya dengan tingkat capaian yang relatif tinggi. Pencapaian *outcomes* yang relatif tinggi tersebut utamanya dapat dilihat pada kegiatan-kegiatan yang merupakan perwujudan dari tugas-tugas pokok KPPN Kediri.

Dengan minimnya SDM yang dimiliki KPPN Kediri tidak menyurutkan semangat untuk memberikan kinerja yang lebih baik. Hal ini terbukti dengan hasil dari NKO tahun 2023 dan untuk wilayah Jawa Timur, KPPN Kediri memperoleh nilai NKO tertinggi pada tahun 2023.

B. Realisasi Anggaran dan Analisis Efisiensi

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara adalah dengan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN KPPN Kediri disampaikan berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Neraca;
3. Laporan Realisasi Pendapatan;

4. Laporan Realisasi Pengembalian Belanja;
5. Laporan Perubahan Ekuitas;
6. Laporan Operasional.
7. Catatan atas Laporan Keuangan

Sedangkan realisasi anggaran yang digunakan dan telah dilaksanakan untuk mewujudkan pelaksanaan kinerja organisasi sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Realisasi Anggaran per Jenis Belanja :


No	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	284,044,000	258,481,000	91,00
2	Belanja Barang	1,546,973,000	1,528,934,115	98,83
3	Belanja Modal	759,502,000	756,979,290	99,67
Jumlah		2,590,519,000	2,544,394,405	98,22

Realisasi Anggaran per Kegiatan

No	Kode	Output	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa Dana (Rp.)
Program Pengelolaan Perbendaharaan , Kekayaan Negara dan Risiko					
Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko					
1	4803.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	4.740.000	4.602.000	138.000
Komunikasi, Edukasi, dan Standarisasi					
2	6212.FAH	Pengelolaan Keuangan Negara	38.272.000	36.400.189	1.871.811
3	6212.FAL	Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan	36.552.000	34.372.900	2.179.100
4	6212.FAC	Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan	43.160.000	42.440.600	719.400
Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko					
5	6213.FAC	Peningkatan Kapasitas aparatur Negara	7.760.000	7.754.871	5.129
6	6213.FAL	Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan	10.680.000	10.646.000	34.000
Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara					

7	6214.FAL	Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan	6.748.000	5.545.000	1.223.000
Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara					
8	6215.FAH	Pengelolaan Keuangan Negara	2.000.000	1.622.500	377.500
Program Dukungan Manajemen					
Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum					
9	4715.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1.368.015.000	1.357.481.836	10.533.164
10	4715.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	759.502.000	756.979.290	2.522.710
11	4715.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	10.564.000	9.821.000	743.000
Komunikasi dan Informasi Publik					
12	4718.BMB	Komunikasi Publik	10.500.000	10.373.719	126.281
Pengelolaan Organisasi dan SDM					
13	4719.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	286.044.000	260.480.000	7.645.100
14	4719.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	5.962.000	5.874.500	87.500
Jumlah			2.590.519.000	2.544.394.405	46.124.595

Perbandingan realisasi anggaran per jenis belanja selama 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:



Perbandingan Relisasi Anggaran year on year (yoy)

2022			2023		
Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
319.754.000,00	315.487.000,00	98,67	284.044.000,00	258.481.000,00	91,00
1.467.708.000,00	1.453.780.957,00	99,05	1.546.973.000,00	1.528.934.115,00	98,83
450.881.000,00	450.028.425,00	99,81	759.502.000,00	756.979.290,00	99,67
2.238.343.000,00	2.219.296.382,00	99,15	2.590.519.000,00	2.544.394.405,00	98,22

Pada tahun 2023 total realisasi anggaran lebih kecil dari pada tahun 2022 yaitu sebesar 98,22%. Per jenis belanja, untuk belanja pegawai juga mengalami penurunan realisasi karena berkurangnya jumlah pegawai pada KPPN Kediri di tahun 2023 sehingga realisasi uang makan dan uang lembur ASN semakin kecil. Untuk belanja barang juga mengalami penurunan presentase realisasi karena dilakukan efisiensi pada belanja barang. Barang yang dibeli merupakan barang yang merupakan kebutuhan untuk menunjang operasional perkantoran. Pada tahun 2023 juga dilaksanakan renovasi layout kantor dan sosialisasi/bimtek juga dilaksanakan secara offline, namun dengan efisiensi belanja barang yang dilakukan maka realisasi lebih kecil daripada tahun 2023.

Pada tahun 2023 KPPN Kediri juga mendapat alokasi belanja modal yaitu untuk renovasi rumah dua unit rumah dinas, visualisasi intress dan relokasi ruangan kepala kantor. Persentase realisasi belanja modal lebih kecil daripada tahun 2022 yaitu sebesar 99,67%. Hal ini juga hasil dari efisiensi yang dilakukan oleh KPPN Kediri agar dana yang ada mendapatkan output yang maksimal dengan tetap memperhatikan efisiensi anggaran.

Dalam rangka pelaksanaan efisiensi terhadap sumber daya yang ada, KPPN Kediri mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan yang outputnya berbeda dalam satu kegiatan sehingga dana yang ada dapat memenuhi beberapa output.
2. Segera melakukan optimalisasi atas sisa dana belanja modal hasil lelang kedalam belanja modal yang lain.
3. Mencari *supplier* dengan harga yang kompetitif sehingga didapatkan hasil yang optimal dan sisa dana bisa dimaksimalkan untuk yang lain.
4. Menggunakan barang yang masih bisa dan layak dipakai untuk operasional kantor.
5. Mengoptimalkan gerakan *Go green* dengan mengurangi penggunaan kertas dalam kegiatan sehari-hari, mematikan perangkat elektronik/lampu jika tidak dipakai

C. Kinerja Lain-lain

Selain capaian kinerja sebagaimana diuraikan sebelumnya, KPPN Kediri juga menghasilkan kinerja-kinerja lain selama 2023 yang tidak masuk dalam Kontrak Kinerja KPPN Kediri, tetapi masih terkait dengan tugas dan fungsi KPPN. Kinerja lainnya tersebut adalah sebagai berikut:

1. Inovasi Manajemen / Pelayanan

- a. **Ngoseng Rasa (Ngobrol Senggang Antar Satker)** adalah salah satu inovasi KPPN Kediri dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada satuan kerja dengan menyediakan fasilitas layanan konsultasi online melalui sarana video converence terkait permasalahan-permasalahan yang di alami oleh satuan kerja dalam menjalankan aplikasi dan mengelola APBN.

Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan konsultasi sehingga satuan kerja segera menemukan solusi atas kendala dan permasalahan terkait aplikasi dan pengelolaan APBN.

Prosedur inovasi ini dilakukan oleh petugas CSO dan menggunakan sarana video converence yang bisa di dimanfaatkan mulai pukul 08.00 s.d 16.00. Satuan kerja dapat menyampaikan permasalahan, bisa melakukan share screen terkait aplikasi jika memang dibutuhkan dan mendapatkan solusi dengan segera.

Dengan inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan kepuasan satuan kerja dalam memperoleh layanan pemecahan masalah terkait aplikasi dan pengelolaan APBN. Semakin cepat mendapatkan solusi, maka proses pencairan dana, pertanggungjawaban dan pengelolaan APBN lainnya dapat berjalan dengan lebih baik, mudah dan lancar. Dengan demikian dapat menjaga dan meningkatkan nilai kinerja pelaksanaan anggaran dari satuan kerja.

- b. **La Basar Si Kediri** (Layanan Bantu Pemasaran UMKM dan Konsultasi Kredit Pemerintah) adalah inovasi KPPN Kediri dalam bentuk bantuan pemasaran atas produk UMKM, terutama atas produk para debitur UMi yang telah disurvei oleh KPPN. Pemasaran dilakukan melalui pojok khusus ruang FO KPPN Kediri maupun melalui WA Grup ISO KPPN Kediri. Selain itu, KPPN Kediri juga menerima layanan konsultasi terkait kredit program pemerintah, terutama kendala pengajuan kredit



akibat data SIKP yang belum update WA grup Sedulure KPPN dan grup DAK FISIK & DD KEDIRI .

Inovasi ini bertujuan untuk membantu memasarkan produk UMKM para debitur UMi dan juga membantu penyelesaian permasalahan terkait kredit program pemerintah. Dengan inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan penjualan produk UMKM para debitur UMi sehingga taraf kehidupannya bisa meningkat dan permasalahan para pelaku usaha terkait kredit program pemerintah dapat segera terselesaikan.

Prosedur layanan bantu pemasaran adalah setiap debitur UMi yang disurvei oleh KPPN dan memiliki produk usaha yang dapat bertahan relatif lama akan didata oleh petugas survey dari KPPN. Daftar produk tersebut akan ditawarkan melalui WA Grup ISO KPPN Kediri untuk dapat dibeli oleh para pegawai dan sebagian produknya juga dibeli untuk dipasarkan di pojok khusus ruang FO KPPN Kediri sehingga semua pegawai dan tamu yang datang ke KPPN dapat melihat dan ikut membeli produk-produk tersebut.

Pada saat kegiatan secara offline, KPPN juga selalu melaksanakan pemberdayaan UMKM dengan cara menggunakan produk UMKM untuk konsumsi para tamu undangan serta beberapa kali membuat booth/lapak UMKM pada kegiatan sosialisasi/bimtek untuk dibeli oleh para tamu undangan.



Bazar UMKM pada saat Sosialisasi



Pojok UMKM di FO KPPN Kediri



Para Tamu Undangan membeli produk UMKM

- c. **Tahu Taxwa** adalah Sebuah metode pembelajaran yang dilakukan dalam wadah grup WA 'Sedulure KPPN' dengan tema seputar kewajiban perpajakan bendahara pemerintah yang melibatkan Kontributor dari pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri.



2. Inisiatif Pemberantasan Korupsi

- a. Pada Tahun 2023 KPPN Kediri juga memberikan Asistensi ZI kepada Satker wilayah pembayaran KPPN Kediri yaitu BPN Kabupaten Kediri pada saat satker tersebut terpilih untuk mengikuti penilaian WBK.
- b. Manajemen Media Informasi yang selalu kita aktifkan dalam menyuarakan pemberantasan korupsi melalui berbagai media.



- c. Dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2023 telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi dan internalisasi semangat anti korupsi kepada para pegawai KPPN Kediri, selain itu KPPN Kediri juga melaksanakan sosialisasi dan publikasi semangat anti korupsi dengan pembagian healthy kit kepada masyarakat sekitar.



Dengan adanya peringatan HAKORDIA 2023 semangat anti korupsi akan semakin tertanam pada seluruh pegawai dan diharapkan dapat tesebar ke seluruh masyarakat.

- d. Masih dalam rangkaian peringatan HAKORDIA 2023 KPPN Kediri melaksanakan kegiatan senam bersama memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2023 dan juga sosialisasi anti korupsi kepada Satuan Kerja mitra KPPN Kediri.

Kegiatan senam bersama ini sebagai bentuk kampanye anti korupsi di Lingkungan Kementerian Keuangan wilayah Kediri sesuai dengan tema Hakordia tahun 2023 “Sinergi Berantas Korupsi, Untuk Indonesia Maju” .

3. Penghargaan

a. Peringkat Pertama KPPN A1 Non Provinsi IKPA Terbaik Triwulan II 2023 Tingkat Nasional

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L dan Per-4/PB/2021 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian IKPA Belanja Kementerian Lembaga , Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Dan sesuai Nota Dinas Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor ND-1044/PB.2/2023 tanggal 17 Juli 2023 Tentang Penyampaian Nilai IKPA Triwulan II Tahun 2023 Kanwil DJPB dan KPPN Selaku BUN atau Pembina Satker, KPPN Kediri mendapatkan Peringkat Ketiga dengan nilai IKPA sebesar 98,02 untuk kategori KPPN Tipe A1.

Pencapaian ini terjadi karena KPPN Kediri mamaksimalkan implementasi atas inovasi Ngoseng Rasa. Ngoseng Rasa adalah sebuah metode pembelajaran yang dilakukan secara daring dengan seluruh satuan kerja, yang salah satu atau beberapa anggotanya mempunyai kemampuan lebih tinggi dan dapat memberikan bantuan atau menjadi mentor bagi anggota yang lainnya.

Tujuan dari Ngoseng Rasa ini adalah sharing pengetahuan dalam bidang peraturan maupun aplikasi yang mendukung kinerja pelaksanaan anggaran satuan kerja dalam suasana yang lebih kekeluargaan sehingga menghilangkan kecanggungan, yang diharapkan dapat meningkatkan performa kinerja pengelola anggaran.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN

NOTA DINAS
NOMOR ND-1044/PB.2/2023

Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Direktur Pelaksanaan Anggaran
Kepala BUN atau Berkas
Kepala Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kanwil
anwil dan KPPN Sebagai BUN/Pembina Satker
7 Juli 2023

Untuk penyalangan anggaran penilaian IKPA K/L periode Triwulan II 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Anggaran sebagai berikut:

Penilaian IKPA Triwulan II 2023 melalui Aplikasi OMS dan 8 indikator kinerja, yaitu: (1) Aspek kualitas penyalangan anggaran, (2) Aspek kepatuhan terhadap regulasi, (3) Aspek kepatuhan terhadap perencanaan anggaran, (4) Aspek kepatuhan terhadap pelaksanaan anggaran, (5) Aspek efisiensi pelaksanaan anggaran, (6) Aspek kepatuhan terhadap regulasi, (7) Aspek kepatuhan terhadap perencanaan anggaran, (8) Aspek kepatuhan terhadap pelaksanaan anggaran.

Gugus belajar ini memudahkan satker dalam kecepatan penyelesaian masalah yang terjadi. Satuan kerja yang memiliki kemampuan lebih bisa membantu yang kurang mampu memahami baik dari sisi peraturan, pengetahuan dan aplikasi. Proses diskusi ini dapat berjalan maksimal sehingga Satker memahami apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan anggarannya.

b. Peringkat I Pembinaan dan Supervisi KPPN Semester II Tahun 2023


Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-24/PB/2021 tentang Pedoman Pembinaan dan Supervisi Pelaksanaan Tugas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Tim Pembinaan Bidang SKKI Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur melakukan kegiatan supervisi dan pembinaan terhadap seluruh KPPN di wilayah Provinsi Jawa Timur. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menjamin terlaksananya kondisi pelayanan prima kepada masyarakat dan terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Sesuai Keputusan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur nomor KEP-170/WPB.16/2023 tentang Penetapan Peringkat Hasil Pembinaan dan Supervisi Pelaksanaan Tugas KPPN di Lingkungan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur Semester I tahun 2023, KPPN Kediri mendapatkan hasil peringkat pertama dengan nilai 9,98.

4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Untuk meningkatkan kualitas SDM dan kerja sama dalam tim, KPPN Kediri menyelenggarakan Capacity Building . Keterampilan untuk dapat bekerja sama di dalam sebuah tim adalah salah satu *soft skill* yang harus dimiliki oleh setiap pegawai untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam rangka meningkatkan kekompakan di antara para pegawai, KPPN Kediri mengadakan *capacity building* dengan data sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 24 Juni 2023 di Bumi Panji Resto Kabupaten Kediri dengan tema “*The Best Team for Great Achievement*”
- b. Pada tanggal 1 September 2023 di resto Bale Bungah Kabupaten Kediri dengan tema “*Little Team With Amazing Breakthrough*”
- c. Inhouse Training pada tanggal 27 Desember dengan tema “Menjaga Kesehatan Mental” dengan narasumber dr. Siti Rahmah
- d. Site visit Museum Airlangga Selomangleng pada bulan Desember 2023



Kegiatan Capacity building, Service Excellence dan Site Visite Museum

Dalam kegiatan tersebut dilakukan paparan materi peningkatan kapasitas SDM dari Kepala KPPN Kediri dan dilanjutkan dengan berbagai permainan yang mengasah kekompakan tim yang dipandu oleh pegawai KPPN Kediri. Dengan dilaksanakan *capacity building* ini diharapkan pegawai KPPN Kediri semakin kompak dan bersemangat dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada para *stakeholder*.

5. Refleksi Hari Bakti Perbendaharaan Tahun 2023

Dalam rangka peringatan Hari Bakti Perbendaharaan ke-19 Tahun 2022, KPPN Kediri melaksanakan berbagai kegiatan sebagai berikut:

1. Mengikuti acara peringatan Tasyakuran Hari Bakti Perbendaharaan ke-19 tahun 2023 yang diikuti oleh seluruh pegawai KPPN Via zoom.
2. Dalam rangkaian peringatan Hari Bakti ke-19 tahun 2023 KPPN Kediri mengadakan Bimbingan Mental bagi seluruh pegawai dan para PPNPN. Dengan adanya Bintai ini

diharapkan dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan para pegawai sehingga integritas dalam bekerja dapat terwujud.

3. Rangkaian peringatan Hari Bakti Perbendaharaan ke-19 tahun 2023 KPPN Kediri menyelenggarakan Perbendaharaan Peduli dengan memberikan santunan kepada para PPNPN , Panti asuhan dan masyarakat sekitar Kantor . Yang dilanjutkan di bulan Ramadhan kegiatan KPPN Kediri dengan berbagi makanan takjil kepada masyarakat dengan harapan dapat menambah kebahagiaan mereka.



Pengajian



Berbagi Takjil



KPPN berbagi ke Panti Yatim

5. Penajaman Fungsi KPPN sebagai *Regional Chief Economist dan Financial Advisor*

Dalam melaksanakan peran sebagai *Regional Chief Economist*, KPPN Kediri bersinergi dengan unit Kemenkeu satu di wilayah Kediri Raya (KPP Kediri, KPP Pare, KPP Tulungagung, KPPBC Kediri) serta BPS Kota Kediri dan media massa melaksanakan kegiatan *Press Release* Kinerja APBN setiap bulan. Kegiatan ini dilaksanakan secara

luring untuk periode triwulanan dan secara daring untuk *press release* bulanan. Hasil dari *press release* ini dimuat di media cetak elektronik yaitu Koran Memo dan Times Indonesia.

KPPN Kediri juga mengambil bagian dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Trenggalek. Dari Tim ini KPPN melaksanakan fungsi *local government financial advisory* dengan memberikan *advise* tentang pengelolaan keuangan daerah khususnya dalam mengendalikan inflasi pada daerah tersebut.

KPPN Kediri juga aktif meningkatkan sinergi dengan unit Kemenkeu Satu di wilayah Kediri raya dengan melaksanakan berbagai kegiatan diantaranya upacara bendera, peringatan Hari Oeang Ri tahun 2023, senam bersama, dan Kemenkeu berbagi.



Press Release Kinerja APBN



High Level Meeting TPID



Kegiatan Hari Oeang RI Tahun 2023




6. Pelaksanaan Kegiatan Pengarusutamaan Gender (PUG)

Dalam rangka melaksanakan program pengarusutamaan gender, KPPN Kediri telah menerbitkan keputusan tentang Duta PUG tahun 2023 yaitu Sdri Rofiqoh Muthia Angraini. Disamping itu para pejabat eselon IV juga menjadi tim pelaksana tugas PUG sebagai *quality assurance* kegiatan dan program agar selalu seiring dengan program PUG. Penyusunan anggaran KPPN juga sudah berbasis gender dan sarana prasarana juga sudah didasarkan pada program PUG.

Sarana prasarana yang disediakan KPPN Kediri juga sudah berpedoman pada aturan tentang pengarusutamaan gender diantaranya dengan adanya parkir khusus difabel, toilet khusus difabel, adanya bidang miring, penyediaan kursi roda, ruang laktasi, loket khusus difabel serta adanya ruang istirahat untuk laki-laki dan perempuan.



Toilet khusus difabel



Bidang miring



Parkir khusus difabel



Ruang laktasi

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LAKIN) KPPN Kediri Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban pencapaian visi misi KPPN Kediri dalam tahun anggaran 2023 dan disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan yang ditetapkan pada awal tahun anggaran sekaligus sebagai perwujudan pelaksanaan Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Terdapat delapan belas indikator kinerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi KPPN Kediri dan kesemuanya mencapai target yang ditentukan. Nilai Kinerja Organisasi yang diukur berdasarkan pengelolaan kinerja berbasis *balanced scorecard* adalah sebesar 113,08. Keberhasilan pencapaian kinerja tersebut juga didukung dengan penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 yang diperoleh pada tahun 2018 yang lalu tetap bisa dipertahankan pelaksanaannya. Disamping pencapaian kinerja dan penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015, KPPN Kediri juga menerapkan pengelolaan kinerja berbasis *Strategy Focused Organization*.

Seluruh pencapaian tersebut adalah hasil kerja keras dan komitmen dari seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas pelayanan sesuai dengan yang diamanahkan oleh organisasi. Dengan adanya sertifikasi terhadap seluruh proses layanan dan pengakuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut, diharapkan kepuasan masyarakat, dalam hal ini satuan kerja dan stakeholder, terhadap layanan pada KPPN Kediri dapat tercapai dan terus meningkat.

Meskipun telah berhasil mendapatkan berbagai prestasi yang membanggakan, hal tersebut tidak membuat jajaran KPPN Kediri berpuas diri. KPPN Kediri senantiasa melakukan upaya berkelanjutan untuk menghadapi segala permasalahan yang muncul pada setiap pencapaian kinerja dan terus berupaya meningkatkan kinerja secara optimal ditengah pandemic yang masih berlangsung.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara akurat dan transparan kepada seluruh pihak yang berkaitan dengan tugas dan fungsi KPPN Kediri dan diharapkan dapat menjadi umpan balik untuk meningkatkan kinerja pada masa yang akan datang.